



**P U T U S A N**

**Nomor 1/PID.TPK/2023/PT MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **AGUS FANAHERA.**  
Tempat lahir : Cempaka Putih – Lombok Tengah.  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1979.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Cempaka Putih, Aik Darek, Kec. Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mantan Kasi Pemasaran Kredit di BPR NTB, Lombok Tengah, Cab Batukliang, periode tahun 2013 sampai dengan 2017;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Drs. H. JOHARI.**  
Tempat lahir : Prantap – Lombok Tengah.  
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1962.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Prantap, Desa Muncan, Kec. Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Account Officer BPR Cab. Batukliang, periode 2013 sampai dengan 2017;

**Hal 1 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I AGUS FANAHEA dan Terdakwa II Drs. H. Johari dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
9. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa I Agus Fanahesa didampingi oleh Penasihat Hukum :  
Gilang Hadi Pratama, S.H. dan Lalu Arya Sukma Gunawan, S.H.,M.H.  
Advokat pada Kantor GHP & PARTNERS Lawyer & Legal Service beralamat

Hal 2 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln Energi Karang Buyuk Gg. Pogot No.4 RT/RW 000/004 Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/GHP/SK/MTR/2023 tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Januari 2023 dengan Register No. 3/SK.TPK/2023/PN.MTR;

Terdakwa II Drs. H. Johari didampingi oleh Penasihat Hukum : Suhartono, S.E., S.H. Anriyadi Iktamalah, S.H., M.H. Muhamad Jihan Febriza, S.H., M.H. dan Ramadhon Janu Haryadi, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat Reborn, beralamat di Jln Raya Senggigi No.8 Montong – Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan Register No. 35/SK.TPK/2022/PN.MTR;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa Agus Fanahesa selaku Kasi Pemasaran sekaligus Komite Kredit pada Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dan Terdakwa Drs. H. Johari selaku Account Officer Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 berdasarkan SK Direktur PD BPR NTB Lombok Tengah Cabang Batukliang Nomor 45 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Nomor 25 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PD. BPR NTB Lombok Tengah bersama-sama dengan I Made Sudarmaya selaku Bendahara Satuan Dit. Sabhara Polda Nusa Tenggara Barat, pada suatu waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2017 atau

Hal 3 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang di Jalan Raya Barabali Mantang Kecamatan Batukliang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum :

- Telah mengambil sendiri permohonan dan berkas kelengkapan kredit fiktif 199 (seratus sembilan puluh sembilan) yang mengatasnamakan anggota Sabhara Polda NTB di rumah I Made Sudarmaya selaku Bendahara Satuan Dit Sabhara Polda Nusa Tenggara Barat yang sudah disiapkan sendiri oleh I Made Sudarmaya;
- Menyerahkan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) permohonan dan berkas kelengkapan kredit fiktif kepada Sri (Admin) untuk dibuatkan checklist seolah-olah sudah ada dan lengkap tanpa dilakukan analisa;
- Terdakwa Drs. Johari menyerahkan berkas kelengkapan kredit yang sudah dibuatkan check listnya oleh Admin yang isinya seolah-olah sudah ada dan lengkap tanpa dilakukan analisa kepada Terdakwa Agus Fanahesa selaku Komite Kredit untuk dianalisa lebih lanjut seolah-olah sudah lengkap dan memenuhi persyaratan;
- Terdakwa Agus Fanahesa menyerahkan berkas kelengkapan kredit fiktif 199 (seratus sembilan puluh sembilan) yang mengatasnamakan anggota Sabhara Polda NTB kepada Pimpinan Cabang untuk mendapat persetujuan;
- Setelah mendapat persetujuan Terdakwa Agus Fanahesa menyerahkan berkas kelengkapan tersebut kepada Terdakwa Drs. H. Johari dan meminta Sri (Admin) untuk menerbitkan perjanjian kredit, lalu meminta Teller (Hj. Sarinah) untuk menyiapkan aplikasi tabungan, buku tabungan dan slip penarikan;

Hal 4 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Teller (Hj. Sarinah) membuat pembukuan jurnal pencairan berdasarkan lembar disposisi dari Pimpinan Cabang kemudian membuat pembukuan penarikan berdasarkan slip penarikan yang belum ditandatangani dan langsung memvalidasi;

- Setelah uang kredit cair lalu ditarik secara tunai, kemudian uang kredit beserta berkas kelengkapan administrasi pencairannya dibawa oleh Terdakwa Drs. Johari dan atau Terdakwa Agus Fanahesa untuk diserahkan kepada I Made Sudarmaya di rumahnya;

- Setelah seluruh berkas kelengkapan administrasi pencairan ditandatangani oleh I Made Sudarmaya lalu uang kredit diserahkan, selanjutnya berkas kelengkapan tersebut dibawa dan diserahkan Terdakwa Drs. Johari kepada Admin untuk dicatat dalam rekapan kredit;

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya dirinya sendiri, yaitu Terdakwa Agus Fanahesa dan terdakwa Drs. H. Johari serta I Made Sudarmaya selaku Bendahara Satuan Dit Sabhara Polda Nusa Tenggara Barat yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat cq Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp.2.380.413.500,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nyata dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pencairan Kredit fiktif pada Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang tahun 2014 – 2017 tanggal 19 April 2022, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB Lombok Tengah dibentuk berdasarkan No. 79 Tanggal 28 Mei 2009 Akta Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Se-Kabupaten Lombok Tengah yang dibuat oleh Notaris SAHARJO, SH., M.Kn., MH ditandatangani oleh Tuan Drs. H. Abdul Malik selaku penerima kuasa dari TGH Muhammad Zainul Majdi, MoA selaku Pemerintah Daerah dan

*Hal 5 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham berdasarkan Surat Kuasa Nomor 575/255/Ekon Tanggal 27 Mei 2009 dan dihadapan Drs Lalu Muhamad Danial MT selaku penerima kuasa dari Tuan Haji Lalu Wiratmaja Bupati Kabupaten Lombok Tengah selaku Pemegang Saham PD BPR di Kabupaten Lombok Tengah MM. Tuan Drs. L. Muhamad Danial, MT. dan Tuan H. Lalu Wiratmaja;

Salinan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/8/KEP.DpG/2009 Tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) (PD. BPR) LKP Praya, (PD. BPR) LKP Mujur, (PD. BPR) LKP Janapria, (PD. BPR) LKP Mantang, (PD. BPR) LKP Sengkol, (PD. BPR) LKP Pringgarata, (PD. BPR) LKP Puyung, (PD. BPR) LKP Penujak, dan (PD. BPR) LKP Kopang menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Lombok Tengah (PD BPR NTB LOMBOK TENGAH) menjadi antara lain:

1. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Pusat;
  2. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Praya Timur;
  3. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Janapria;
  4. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Batukliang;
  5. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Pujut;
  6. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Pringgarata;
  7. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Jonggat;
  8. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Praya Barat;
  9. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Kopang;
- Modal dasar dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah di dapat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemda Kabupaten Lombok Tengah sekitar Rp. 12.250.000.000,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang lebih sekitar Rp.12.749.690.000,- (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana masing-masing pemerintah daerah memiliki saham sebesar 51 % dari Pemerintah Provinsi NTB dan 49 % dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat 17 Tahun 2009 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat 14A

Hal 6 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Anggaran Dasar dan Petunjuk Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Nusa Tenggara Barat Tanggal 25 Mei 2009 sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2009;

- Bahwa mekanisme prosedur pelaksanaan pemberian dan penyaluran kredit di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang berdasarkan Keputusan Direksi PD BPR NTB Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (SOP) adalah sebagai berikut:

Prosedur peminjaman kredit:

Peminjaman kredit modal kerja yaitu:

- Permohonan dibawa oleh nasabah berupa (fotocopy KTP, Pas Photo menyiapkan agunan dan berkas yang lain);
- Petugas melakukan survey lapangan ke tempat usaha calon nasabah;
- Petugas melakukan proses analisa kredit;
- petugas melakukan pengusulan kredit;
- pimpinan cabang menyetujui pinjaman melalui rapat komite;
- pencairan kredit melalui admin dan teller dan nasabah membawa agunan asli;

Untuk peminjaman kredit konsumtif, yaitu:

- Permohonan dibawa sendiri atau melalui Bendahara satuan kerja dimana nasabah bertugas, fotocopy KTP, kartu keluarga, pas photo;
- Blanko persetujuan pimpinan satuan kerja dan surat kuasa memotong dari Bendahara dan foto copy SK);
- Petugas memproses permohonan jika sesuai dengan ketentuan bank dan kemampuan nasabah;
- Petugas melakukan analisa kredit;
- Petugas melakukan usulan persetujuan ke komite;
- Pimpinan cabang menyetujui pinjaman melalui Rapat komite;
- Pencairan kredit dilakukan melalui admin dan teller;

Hal 7 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika nasabah konsumtif yang akan melakukan peminjaman plafon di atas 50 juta ( harus ditambahkan jaminan tambahan sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor);
- Bahwa terhadap pinjaman kredit terdapat biaya administrasi yaitu:
  1. Simpanan wajib sebanyak 2% dari plafon pinjaman (dalam bentuk buku tabungan);
  2. Profesi komisi 1,5 % dari plafon pinjaman;
  3. Leges Notaris Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  4. Pinjaman yang melebihi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ada biaya lainnya berupa pengikatan sesuai dengan agunan yang diserahkan;
  5. Untuk batas waktu pinjaman sebanyak 60 bulan, bisa diajukan pinjaman kembali setelah 6 (enam) bulan berjalan apabila lancar membayar kewajibannya mecicil sesuai dengan cicilan yang harus dibayar dalam setiap bulannya;
- Bahwa proses pelaksanaan pemberian dan penyaluran kredit di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang dilakukan:
  - Calon nasabah mengajukan permohonan kredit melalui Bendahara yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Antara lain:
  - SKEP pengangkatan pertama;
  - FC KTP suami/isteri;
  - SK pengkat terakhir;
  - Pas Foto suami/istri;
  - Daftar potongan gaji dari Bendahara;
  - Surat kuasa pemotongan gaji;
  - Surat rekomendasi dari atasan langsung untuk mengajukan pinjaman;

Hal 8 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Account Officer menerima dan mengajukan ke Kasi Pemasaran atas nama Terdakwa Agus Fanahesa;
- Kasi Pemasaran mengajukan ke staf administrasi untuk melakukan ceklis kelengkapan berkas;
- Setelah ceklis lengkap berkas dikembalikan kepada AO untuk menganalisa kelayakan apakah masih ada gaji untuk dipotong oleh Bendahara;
- Kasi Pemasaran selanjutnya mengajukan ke pimpinan cabang Batukliang;
- Setelah disetujui pimpinan cabang Batukliang dan Kasi Pemasaran kemudian dientri oleh staf administrasi lalu diserahkan ke kasir untuk pencairan pinjaman;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam SK Dir. BI No. 27/162/KEP/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum (PPKPB) disebutkan bahwa Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan Bank secara tertulis yang disetujui oleh Dewan Komisaris Bank sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:
  1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
  2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
  3. Kebijakan persetujuan kredit;
  4. Dokumentasi dan administrasi kredit;
  5. Pengawasan kredit;
  6. Penyelesaian kredit bermasalah;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 I Made Sudarmaya selaku Bendahara Satuan Dit Sabhara Polda NTB mengajukan kredit konsumtif ke Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang menggunakan nama-nama sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;

Hal 9 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang dipakai namanya dalam pengajuan kredit konsumtif di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang dengan plafond kredit sebagai berikut:

Hal 10 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Alamat	Masa Pinjaman			Suku Bunga	Jumlah Pinjaman	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Total Tunggakan	Kol
				Realisasi	JKW	J. Tempo							
1	04.10.00023	MACAN PANUNTUN WARGENDRA	JALAN SUNAN AMPEL 1 NO 28 BTN KD ASRI	28/08/2013	60	28/08/2018	18	15.000.000	3.750.000	750.000	675.000	1.425.000	KL
2	04.10.000700	NOPIZZAN PAHRONI	MINGGAT DUSUN MONTONG BATU 11	14/11/2014	60	14/11/2019	18	15.000.000	8.575.000	1.825.000	1.800.000	3.625.000	D
3	04.10.000706	EDWIN SUTANDI LALU	JALAN TGH LOPAN GANG PRIMA NO 10	21/11/2014	60	21/11/2019	18	15.000.000	8.575.000	1.825.000	1.800.000	3.625.000	D
4	04.10.000723	HADITTA UTAMI IHSAN	DANGER SELATAN	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.579.000	1.579.000	1.575.000	3.154.000	D
5	04.10.000724	NOPRIZAL HARI RAHMATULLAH	BUHLAWANG BARAT	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.830.000	1.830.000	1.800.000	3.630.000	D
6	04.10.000725	FARIZAL	MONCOK PEJARAKAN AMPENAN	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.830.000	1.830.000	1.800.000	3.630.000	D
7	04.10.000726	WAHYU QURRIZA MAULA	EMBUNGBASARI	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.830.000	1.830.000	1.800.000	3.630.000	D
8	04.10.000727	RAMADANI	DUSUN BERU	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.830.000	1.830.000	1.800.000	3.630.000	D
9	04.10.000728	MUHAMMAD JULFIKAR ALYAMINI	JALAN ARIA BANJAR GETAS BAGEK KEMBAR	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.830.000	1.830.000	1.800.000	3.630.000	D
10	04.10.000738	WAHYUDIN	DUSUN PELA	18/12/2014	60	18/12/2019	18	15.000.000	8.930.000	1.930.000	1.800.000	3.730.000	D
11	04.10.000739	MUHAMMAD FADLY	LINGKUNGAN JADO	18/12/2014	60	18/12/2019	18	15.000.000	8.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
12	04.10.000740	GINANDRA EGA PRAYOGA LALU	BTN PEPABRI	18/12/2014	60	18/12/2019	18	15.000.000	8.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D

Hal 11 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	04.10.000742	I PUTU ARTHA SANDITA YOGA	JALAN MAWAR 11 NO 48 BTN SWETA	18/12/2014	60	18/12/2019	18	15.000.000	8.606.000	1.606.000	1.445.000	3.051.000	D
14	04.10.000768	M LUKMANUL HAKIM	BATUMORA	19/01/2015	60	19/01/2020	18	15.000.000	9.000.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
15	04.10.000779	HIRWANDI	MENTERES SUKADANA TERARA	26/01/2015	60	26/01/2020	18	15.000.000	9.180.000	1.930.000	1.800.000	3.730.000	D
16	04.10.000780	OSA DELPRIAN	RANTOK MAS SAKRA	26/01/2015	60	26/01/2020	18	15.000.000	9.000.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
17	04.10.000781	MUH NURIAN	BANJAR SANTONG TERARA	26/01/2015	60	26/01/2020	18	15.000.000	9.000.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
18	04.10.000803	YOPHI S	DUSUN MEKAR BARU	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.430.000	1.930.000	1.800.000	3.730.000	D
19	04.10.000804	CALFIN PUTRO PRADANA	JALAN BARITO V11 NO 17 PERUMNAS	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.250.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
20	04.10.000805	YOGI IRFANA	MENDAGI	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.665.000	3.525.000	D
21	04.10.000806	MOH ALPIANDI	KARANG TOJANG	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.108.000	1.608.000	1.445.000	3.053.000	D
22	04.10.000807	NANO ARNA WIRAWAN	MEKAR SARI	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.108.000	1.608.000	1.445.000	3.053.000	D
23	04.10.000808	BUKRAN TAIB	KARANG DUNTAL	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.665.000	3.525.000	D
24	04.10.000809	YUDI CAHYADI	CIBULUH GG MASJID	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	8.255.000	755.000	450.000	1.205.000	KL
25	04.10.000811	ANDREAS MARIO NGILAWORA	JALAN MERDEKA RAYA NO 17 PEGESANGAN	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.665.000	3.525.000	D
26	04.10.000812	NURUL IKHLAS	PANCOR SANGGENG	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.665.000	3.525.000	D
27	04.10.000813	I KOMANG TRIATMAJA	JALAN MERDEKA GG XVI PEGESANGAN BARU	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.108.000	1.608.000	1.440.000	3.048.000	D

Hal 12 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	04.10.000814	I GEDE HENDRA WIRANATA	JALAN WR SUPRATMAN GG IV	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.108.000	1.608.000	1.440.000	3.048.000	D
29	04.10.000815	ARI HIDAYAT AKBAR	BTN PEMDA BLOK G NO 18	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.665.000	3.525.000	D
30	04.10.000816	ARIEF ZULDHI RAHMAN	KARANG SIDEMEN	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.108.000	1.608.000	1.440.000	3.048.000	D
31	04.10.000822	GDE MOHAMAD ELMAR LALU	JALAN DEWI SARTIKA OLOH MONJOK	23/02/2015	60	23/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.660.000	3.520.000	D
32	04.10.000836	FAJAR SURYANTO	PONDOK PERASI	13/03/2015	60	13/03/2020	18	15.000.000	9.358.000	1.608.000	1.440.000	3.048.000	D
33	04.10.000837	KHAIRUL EFENDI	BILE TENGAK DESA MEKAR SARI	13/03/2015	60	13/03/2020	18	15.000.000	9.358.000	1.608.000	1.440.000	3.048.000	D
34	04.10.000838	SEPTIAN RANGGA FAISAL	JALAN TENUN NO 09 UKIR KAWI CAKRA	13/03/2015	60	13/03/2020	18	15.000.000	9.611.000	1.861.000	1.665.000	3.526.000	D
35	04.10.000945	IMAM HIDAYATULLAH	RUNGKANG DAYA	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
36	04.10.000946	I GEDE PUTRAWAN	JALAN WISMA SERUNI 111 AMPENAN	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
37	04.10.000947	ZULKIFLI HURIANTO LALU	PAOK PAMPANG	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
38	04.10.000948	IWAN SUKMANA	JALAN SWADAYA NO 19 KEKALIK	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
39	04.10.000949	I WAYAN SUPARTAMA MAHADI PUTRA	JALAN KENANGA IV 113 BTN SWETA	29/07/2015	48	29/07/2019	18	13.000.000	8.243.000	2.014.250	1.425.000	3.439.250	D
40	04.10.000950	I PUTU EDI SOPIANA PUTRA	ASPOL POLDA NO 1 BLOK A KR JERO	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
41	04.10.000951	FALEN FARDA W	JALAN PANJI WANGKO NO 12 KEKALIK INDAH	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
42	04.10.000952	DYO INDRANATA	BTN PEPABRI LINGKUNGAN TEBERO	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 13 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	04.10.000953	I NYOMAN AGUS RENDRAWAN	JL KH DEWANTARA 11 KR TALIWANG	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
44	04.10.000970	YUDI ZULFAHMI PRAYITNO	JALAN CENDRAWASIH	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
45	04.10.000971	MARIANUS HUBERTUS DEU	JALAN KRISAN 22 KR TARUNA MATARAM	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
46	04.10.000972	I WAYAN RUSMAWAN	GUBUG BALI DUSUN GUBUG BALI	20/08/2015	48	20/08/2019	18	15.000.000	9.600.000	2.100.000	1.440.000	3.540.000	D
47	04.10.000973	KHAIRUL KAMHARI	BAGIQ REMPUNG	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
48	04.10.000974	CHRISTIAN DHARMA PUTRA	JALAN BUNG KARNO GREEN PAGUTAN	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
49	04.10.000975	APRIAN PRASETIA	LINGKUNGAN HANDAYANI	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
50	04.10.000976	DIKA ADE WIJAYA	ABIAN TUBUH SELATAN	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
51	04.10.000977	ARI SAPUTRA	SEGENER DUSUN PADAK	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
52	04.10.000978	I WAYAN SUTARYA	DUSUN TANAH EMBET TIMUR	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
53	04.10.000979	HARUN ARRASYID	DANA MULIA	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.500.000	1.500.000	1.350.000	2.850.000	D
54	04.10.000985	IMBING SUSANTO	BTN REYAN PONDOK INDAH GERUNG SELATAN	25/08/2015	60	25/08/2020	18	15.000.000	10.370.000	1.370.000	1.350.000	2.720.000	D
55	04.10.000986	IRWAN LALU	BANGKANG	25/08/2015	60	25/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
56	04.10.000987	MUHAMAD TANWIR	TERONG TAWAH PRESAK	25/08/2015	60	25/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
57	04.10.000988	RANDHI FURWANA	JALAN HARIMAU GANG KEMBA	25/08/2015	60	25/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D

Hal 14 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	04.10.000989	M ARGAREINDISTA P	PERIGI	25/08/2015	60	25/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
59	04.10.000991	MOCHAMAD BAGUS ARIANTO	JL MAJAPAHIT NO 4 ASPOLDA AMPENAN	25/08/2015	60	25/08/2020	18	30.000.000	21.785.000	3.785.000	3.600.000	7.385.000	D
60	04.10.001008	MOH SYAHRI RAMADHAN	JALAN H M RUSLAN KARANG PANAS	10/09/2015	60	10/09/2020	18	15.000.000	11.118.000	1.868.000	1.665.000	3.533.000	D
61	04.10.001015	MOH RIZQIAN MAHESA PUTRA LALU	KARANG DALAM PENUIAK	23/09/2015	60	23/09/2020	18	30.000.000	21.721.000	3.221.000	3.150.000	6.371.000	D
62	04.10.001016	ARIS GUNAWAN SUJENDRO	JALAN MELATI 1 BTN REMBIGA	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
63	04.10.001017	SUKRIADI	ASRAMA POLDANTB	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.250.000	2.000.000	1.800.000	3.800.000	D
64	04.10.001018	BASRI	DUSUN PENGKORES	23/09/2015	60	23/09/2020	18	25.000.000	18.625.000	3.207.933	3.000.000	6.207.933	D
65	04.10.001019	I GEDE SATYA WIDRAYANA	ABIAN TUBUH CAKRANEGARA	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
66	04.10.001020	IGUSTI BAGUS TRITYA SUDHAA	JALAN NENAS NO 9 X CAKRANEGARA	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.018.500	1.768.500	1.575.000	3.343.500	D
67	04.10.001021	IGNASIUS HESIS BUANA	JL SKIP BRIMOB AMPENAN SELATAN	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
68	04.10.001022	GDE HARRY YASA	JALAN JUFITER RAYA BLOK A/17 BTN TELAGA WARU	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
69	04.10.001023	I WAYAN ADI MSAPUTRA	PANARAGA SELATAN 003 CAKRA NEGARA	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.350.000	1.215.000	2.565.000	KL
70	04.10.001024	M YUSWANDI S	JABON KOTARAJA	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.350.000	1.215.000	2.565.000	KL
71	04.10.001025	I KOMANG WIRA ATMAJA	GATEP AMPENAN	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
72	04.10.001026	IMADE SULASTRA	KERANING UBUNG	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 15 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	04.10.001029	SENTOT SYAWALUDIN LALU	BTN PEMDA LOBAR DASAN GERES GERUNG	28/09/2015	60	28/09/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
74	04.10.001041	PT GEDE MANIKAN DARMA RADITYA	KAMP TEMBA RABA DOMPU	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
75	04.10.001043	MUHAMMAD ZULHAM AZHARI	LINGKOK WARU	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
76	04.10.001044	I MADE ANDI INDRAWAN	BR DINAS KESAMBAHAN KELOD	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
77	04.10.001045	ARDE RELADI	JALAN PATIMURA 131 LINGKUNGAN GANDOR	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
78	04.10.001046	HERU ANGRIAWAN	SO LONG	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
79	04.10.001047	MARSELINUS HENDRA NICSAR	JALAN MAJAPAHIT NO 77 TAMAN GAJAH MADA	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
80	04.10.001048	RIVATH SAMBATHI	KAMPUNG TELAGA URUNG	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
81	04.10.001060	AGUNG WIRAGUNA LALU	JALAN BASUKI RAHMAT KP MARDE	06/11/2015	60	06/11/2020	18	15.000.000	11.600.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
82	04.10.001061	KUSPARMONO ARIF SAPUTRA	DUSUN JELOJOK	06/11/2015	60	06/11/2020	18	15.000.000	11.600.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
83	04.10.001062	DESRIN REZA ROSANDI	BAT EAT PRAPEN	06/11/2015	60	06/11/2020	18	15.000.000	11.500.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
84	04.10.001065	AGUST HENRA ADIGUNA	JALAN PENGSONG 111 BTN PENGSONG	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
85	04.10.001066	AGUS HARIADI	RUMAH TIMUR SELATAN	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
86	04.10.001067	ANDRI JAYADI	KAMPUNG BARU	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
87	04.10.001068	ALANDANI RIZQI HAKIM	TIMBA BOROK	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 16 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	04.10.001069	ROMI FIRNANDES	SADÉ	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
89	04.10.001070	I GUSTI LANANG RAI WINATHA	JALAN S HASANUDDIN KR JERO	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
90	04.10.001071	AA GEDE ADHE RANA PUTRA	JALAN ADI SUCIPTO BA PENAN PEJARAKAN	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
91	04.10.001072	JONI PRANATA LALU	KAMPU	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
92	04.10.001074	GEDE ARYA AGUSTAWAN	ASRAMA POLRES SELONG	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
93	04.10.001075	AHMAD FATHURRAHMAN	OTAK DESA UTARA	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
94	04.10.001076	SAHRUL HAMDAN	KARANG LANGU	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
95	04.10.001081	YACOB NOVRIANTO	BRANG BIJI SUMBAWA	11/11/2015	60	11/11/2020	18	50.000.000	38.181.000	5.681.367	5.115.000	10.796.367	D
96	04.10.001082	I NYOMAN BUDI ARYA PUTRA	ASRAMA POLDA NTB	11/11/2015	60	11/11/2020	18	15.000.000	11.023.000	1.273.000	1.350.000	2.623.000	D
97	04.10.001083	I MADE ARIANTARA	PEGESANGAN MATARAM	11/11/2015	60	11/11/2020	18	15.000.000	11.353.000	1.603.000	1.440.000	3.043.000	D
98	04.10.001093	PANJI HERLAMBAWANG WANGSA P	KARANG BARU	24/11/2015	60	24/11/2020	18	15.000.000	11.362.000	1.612.000	1.440.000	3.052.000	D
99	04.10.001095	IRWAN KURNIA ATMAJA	SELEBUNG KETANGGA KERUAK	24/11/2015	60	24/11/2020	18	15.000.000	11.250.000	1.500.000	1.350.000	2.850.000	D
100	04.10.001096	I GEDE KURNIAWAN	SELAG ALAS I SANDUBAYA MATARAM	24/11/2015	60	24/11/2020	18	15.000.000	11.025.000	1.275.000	1.125.000	2.400.000	KL
101	04.10.001097	HUZWANDI	PEJERUK ABIYAN	24/11/2015	60	24/11/2020	18	15.000.000	11.354.000	1.604.000	1.445.000	3.049.000	D
102	04.10.001098	WAWAN SANDIARTHA SEPARRA	JL AZIZAH GG MADU SARI LENDANG	24/11/2015	60	24/11/2020	18	15.000.000	11.354.000	1.604.000	1.445.000	3.049.000	D

Hal 17 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	04.10.001119	SATRYO DWI PEBRIANTO	JALAN DANAU BATUR 1 NOMOR 5 PAGUTAN PERMAI	18/01/2016	60	18/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
104	04.10.001120	KASMAN RASYID	DUSUN BERINGIN	18/01/2016	60	18/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
105	04.10.001121	DONI KURNIAWAN	JALAN ALPA RAYA DUSUN SANDIK	18/01/2016	60	18/01/2021	18	15.000.000	11.838.000	1.588.000	1.665.000	3.253.000	D
106	04.10.001122	SANTOS SAMAD	KEKALIK KELURAHAN SEKARBELA	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
107	04.10.001123	SUHARIYADI PRATAMA PUTRA	WAKAN	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
108	04.10.001124	AHMAD PANJI SURYANATA	TENGARI BAT	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
109	04.10.001125	EMIL HIDAYAT	DASAN KETUJUR	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.838.000	1.588.000	1.665.000	3.253.000	D
110	04.10.001126	INSANUL KAMIL	JALAN INDUSTRI NOMOR 29 TAMAN SARI	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.838.000	1.588.000	1.665.000	3.253.000	D
111	04.10.001128	MUHALAL HARI	DUSUN LANGKO DAYE	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
112	04.10.001129	PUTRA SETIAWAN	JALAN SAPTA MARGA K 44 B ASRAMA GEBANG	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
113	04.10.001130	I GUSTI MADE LAKSAMANA	PAGESANGAN SELATAN	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
114	04.10.001131	HERMAWAN GAGAN TINA	JALAN A YANI LINGKUNGAN DOROTOI	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
115	04.10.001132	DOMIATMA	BUNKAWANG	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
116	04.10.001133	MUHAMAD ABROR	BAGEK BARAT AIK MEL	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.838.000	1.588.000	1.665.000	3.253.000	D
117	04.10.001134	ALWAN JAYADI	BAGEK CEMPOHONAN	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 18 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



118	04.10.001135	ANDRE YANTO	TERARA	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.838.000	1.588.000	1.665.000	3.253.000	D
119	04.10.001137	JEKI ANDRIANSYAH	DUSUN MPONGGE	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.871.000	1.621.000	1.665.000	3.286.000	D
120	04.10.001138	SAHRIL ANHAR	DUSUN SARI AMPENAN	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
121	04.10.001139	MUHAMMAD FATHURRAHMAN	DUSUN BENTENG	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
122	04.10.001147	I WAYAN EKA SAPUTRA	JALAN GG BANGKOL NO 3 KARANG ANYAR	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
123	04.10.001148	JENISA ARISANDI	BAWAK GUNUNG SAKRA	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.833.000	1.583.000	1.665.000	3.248.000	D
124	04.10.001149	SAHIBUL IHSAN	JALAN GONTORAN GG BHINEKA	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
125	04.10.001150	DENI PRABADITA Y	BATU YANG LOMBOK TIMUR	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
126	04.10.001151	M SAEFULLOH	OTAK DESA	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
127	04.10.001152	MUHAMMAD QHADAFI	PEJERUK BANGKET	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
128	04.10.001153	MUHAMAD JAYADI	BAWAK BAGEK	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
129	04.10.001154	I PUTU OKA SARJANA	JALAN KRESNA 11 SELAGALAS	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
130	04.10.001155	I MADE SUPALA SAPUTRA	JALAN INDUSRTI GANG INDRABAYU AMPENAN	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
131	04.10.001156	I GUSTI BAGUS NGURAH OKADA	ASAK 001 PAGUTAN AMPENAN MATARAM	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
132	04.10.001157	FITRA WARDANIE	JALAN CATUR PRASETYA ASPOLDA	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 19 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133	04.10.001172	MOHAMAD ZAM ZAM	LINGKUNGAN PERIGI	16/02/2016	60	16/02/2021	18	15.000.000	12.129.000	1.629.000	1.665.000	3.294.000	D
134	04.10.001173	I KOMANG JULIARTANA DIRIANKARA	JL IMAM BONJOL KARANG MAS MAS CAKRA UTARA	16/02/2016	60	16/02/2021	18	15.000.000	12.129.000	1.629.000	1.665.000	3.294.000	D
135	04.10.001174	NANDA ARMANDA REZKIAN TOMO	JALAN ALPA BLOK X NO 09 SANDIK INDAH	16/02/2016	60	16/02/2021	18	15.000.000	12.500.000	2.000.000	1.800.000	3.800.000	D
136	04.10.001179	TARMIZI TAHIR	KEBON LOKON SUKARAJA 1	22/02/2016	60	22/02/2021	18	15.000.000	12.129.000	1.629.000	1.665.000	3.294.000	D
137	04.10.001182	MUHAMAD MALA JAYADI	SEMOYONG	22/02/2016	48	22/02/2020	18	14.000.000	10.671.500	1.921.500	1.554.000	3.475.500	D
138	04.10.001191	DHANA EKA SAPUTRA ASHARI	MEDAS BEDUGUL	15/03/2016	60	15/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
139	04.10.001192	FADLIRRAHMAN	SURADADI BARAT	15/03/2016	60	15/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
140	04.10.001193	GALAN BAGUS PRASETYA	TURIDA BARAT	15/03/2016	60	15/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
141	04.10.001197	I KOMANG SUSILA MIKA RIAWAN	DUSUN SUKAMULYA	18/03/2016	60	18/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
142	04.10.001198	RENDY GUNARTA LALU	DAYEN PEKEN PENUJAK	18/03/2016	60	18/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
143	04.10.001206	KHAIRIL IMAM	LINGKUNGAN BERTAIS	29/03/2016	60	29/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
144	04.10.001207	YUSRON HAFIZI	LOANG MAK	29/03/2016	60	29/03/2021	18	15.000.000	12.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
145	04.10.001208	ZAINUL IKHWAN JAYADI	MONTONG BELIAK	29/03/2016	60	29/03/2021	18	15.000.000	12.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
146	04.10.001225	ANHARUDDIN	UDAYANA BAGIK NYAKA	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.627.000	1.627.000	1.665.000	3.292.000	D
147	04.10.001226	IHHADI AMRI	TEBAO PERESAK	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.627.000	1.627.000	1.665.000	3.292.000	D

Hal 20 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148	04.10.001227	WAWAN Satriadi Harja	Lengkong Bunkate	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	13.000.000	2.000.000	1.800.000	3.800.000	D
149	04.10.001228	MUHAMMAD ARIS Munandar	Kampung Karang Baru	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	13.000.000	2.000.000	1.800.000	3.800.000	D
150	04.10.001229	SULTAN AR DAENG Pareba	Jalan Gili Lawang No 20 BTN Pagutan	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	11.750.000	750.000	675.000	1.425.000	KL
151	04.10.001230	I PUTU Dirsantara	Seksari Kelurahan Cakra Utara	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
152	04.10.001231	I PUTU Suwardhita Yasa	Jalan Brawijaya Gr Butun	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
153	04.10.001232	I PUTU Iriyadi	Jalan Matahari Lingkungan Kemoning Klod	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
154	04.10.001233	I MADE Sudira	Jalan Abg Btn Panorama	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
155	04.10.001238	MAULANA RIZA EL Wathan	PENYENGGR	20/04/2016	60	20/04/2021	18	15.000.000	12.626.000	1.626.000	1.665.000	3.291.000	D
156	04.10.001239	I KETUT Sutisna	Jalan Pandu Dewanata 15 Bangbang Cakra	20/04/2016	60	20/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
157	04.10.001241	TRI MARTHA Hidayatullah Mn	Jalan Cendana No 14 Perumnas Tampar Ampar	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
158	04.10.001242	ABDUL MULTAZAM AL MUTASIM	Dusun Karang Tunggul	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
159	04.10.001243	MOH RAHMAT Hidayat	PEJERUK BANGKET	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
160	04.10.001244	MERTAPATI LALU	KAMPUNG BARU METENG	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
161	04.10.001245	NOPIAN ARJANDI	LINGKUNGAN SERUNI	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
162	04.10.001246	MUHAMMAD SYARIF Hidayatullah	PARADO RATO	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D

Hal 21 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163	04.10.001247	FAISAL AGUS	JALAN PEJANGGK GG 2 PEJANGGK BARAT	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
164	04.10.001248	SIGIT HIDAYAT	BERMIS 11 KARANG ANYAR	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
165	04.10.001252	DENVI AHDYAT PRATMADANI	JALAN PAHLAWAN NO 52 BTN MAPAK INDAH	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.626.000	1.626.000	1.665.000	3.291.000	D
166	04.10.001253	PANJI SALIM PERDANA	PRINGGAJURANG	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.626.000	1.626.000	1.665.000	3.291.000	D
167	04.10.001254	AGUS SUMIARTA	JALAN SATURNUS 1 A TELAGAWARU	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
168	04.10.001255	ADI WIJAYA	JL DR SUTOMO GG GILI ANYAR	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
169	04.10.001256	ANDI SUBANTARA PUTRA	JALAN GILI AIR 1 NO 8A GATEP INDAH	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
170	04.10.001257	MOHAMMAD SUPRIYADI	ASRAMA SPN BELANTING	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
171	04.10.001258	ZULPANANI FIKRI	KAMPUNG TAMAN SARI	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.626.000	1.626.000	1.665.000	3.291.000	D
172	04.10.001259	SEPTYAN NUGROHO TRIAYANTO	JALAN ADE IRMA SURYANI	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.626.000	1.626.000	1.665.000	3.291.000	D
173	04.10.001260	HERU SETIAWAN	GERES BARET	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
174	04.10.001261	DAVIT KURNIA	BUNKATE TIMUK	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
175	04.10.001262	MUHAMMAD ASMAWADI EFENDI LALU	DUSUN PAOK PAMPANG	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
176	04.10.001263	I PUTU ADITYA PERMANA	JALAN SEROJA PRM NINDYA INDAH KEDATON	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 22 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177	04.10.001265	TOFAN WIRMAHADI SAPUTRA LALU	RAJAN PENGEMBUR	27/04/2016	60	27/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
178	04.10.001271	MARIO FEDERICO PUTRA BILLY	KARANG BUKIT KARANG PANAS AMPENAN	29/04/2016	60	29/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
179	04.10.001272	IMANG SUSNANDI	DUSUN SUKARIA	29/04/2016	60	29/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
180	04.10.001273	NURANE	KELOKA BATUIAI	29/04/2016	60	29/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
181	04.10.001285	SUMARDI	BEGUNG PENGENGAT	13/05/2016	60	13/05/2021	18	15.000.000	12.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
182	04.10.001286	M YA'RUF FAUZAN	JATTWANGI	13/05/2016	60	13/05/2021	18	15.000.000	12.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
183	04.10.001299	NANDRA WIGUNA	GENTER SETANGGOR	26/05/2016	60	26/05/2021	18	15.000.000	12.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
184	04.10.001314	INDRA IRAWAN	PETAK LAUK DUSUN JELOJOK	14/06/2016	60	14/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
185	04.10.001315	ABDUL WAHID	KEKALEK MURBAYA	14/06/2016	60	14/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
186	04.10.001319	MUHAMMAD MIFTAHURRIZQI	JALAN YOS SUDARSO NOMOR 10	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
187	04.10.001320	SYAHYUDHA FATHURROCHMAN	BLOK B NOMOR 7 RSS LENDANG BEDURIK	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
188	04.10.001321	MUHAMAD GUNAWAN ISWANDI	BAREN MAYUNG	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
189	04.10.001322	MAHROJAN SUWIRYAGUNA	LOANG BAWAK	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
190	04.10.001323	MOH IQBAL ABDUL AZIZ LALU	RUMAK TIMUR SELATAN	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
191	04.10.001324	GUSTI NGURAH LOKA PRATAMA	JALAN TELAGA KEMBAR GUNUNG SARI	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 23 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



192	04.10.001325	HOSMAR ZULFIKAR	DUSUN PAOK PAMPANG	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
193	04.10.001326	DIKA OKTAVIANITA	JALAN SEKAWAN RAYA 8 GEDUR SARI	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
194	04.10.001331	DINO ASKANDI	KARANG GENTENG PAGUTAN	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
195	04.10.001332	HADI SUGANGGA	LOKOK BENGKOK DUSUN KARANG JURANG	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
196	04.10.001333	AGUS MUZAKKAR	PERESAK TIMUR	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
197	04.10.001390	I MADE SUDARMAYA	BATU LAYAR	31/10/2016	60	31/10/2021	18	50.000.000	46.999.500	5.332.500	4.800.000	10.132.500	KL
198	04.10.001456	AGUS CITRA PRATAMA	BUMI MATARAM INDAH	23/02/2017	48	23/02/2021	18	20.000.000	18.749.000	1.248.900	900.000	2.148.900	KL
199	04.10.001457	GEDE DEBI SURIPNA	LINGKUNGAN DODOKAN	23/02/2017	60	23/02/2022	18	50.000.000	47.833.000	2.832.800	1.500.000	4.332.800	KL
								3.132.000.000	2.380.413.500	343.600.750	314.909.000	658.509.750	

Hal 24 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Made Sudarmaya sendiri yang mencari/mendapatkan dan menyiapkan nama-nama beserta berkas kelengkapan dokumen persyaratan anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk diajukan kredit di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang.
- Bahwa lebih kurang 199 (seratus sembilan puluh sembilan) anggota Dit Sabhara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang namanya dipakai dan diajukan dalam proses pengajuan kredit oleh I Made Sudarmaya tidak datang ke kantor Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang, melainkan berkas permohonan kelengkapan kredit diambil langsung oleh Terdakwa Drs. H. Johari dan Terdakwa Agus Fanahesa terkadang di rumahnya atau ke kantornya dengan terlebih dahulu dihubungi oleh I Made Sudarmaya;
- Bahwa I Made Sudarmaya menghubungi Terdakwa Drs. H. Johari dan atau Terdakwa Agus Fanahesa untuk selanjutnya Terdakwa Drs. H. Johari dan Terdakwa Agus Fanahesa datang menemui I Made Sudarmaya di rumahnya atau di kantornya, dimana semua kelengkapan berkas dokumen untuk setiap nama yang diajukan kredit sudah disiapkan sendiri oleh I Made Sudarmaya antara lain berupa foto copy KTP, foto copy KTA, Surat Keputusan Pengangkatan jadi pegawai, surat pengangkatan untuk naik pangkat yang terakhir, fotocopy KK, pas foto, surat keterangan gaji, dan surat permohonan Fasilitas kredit konsumtif yang dilengkapi dengan tanda tangan pemohon kredit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Drs. H. Johari dan Terdakwa Agus Fanahesa membawa berkas dokumen tersebut ke kantor, kemudian Terdakwa Drs. H. Johari selaku Account Officer melakukan entry data untuk melihat dalam sistem apakah yang bersangkutan punya pinjaman di tempat lain dan apabila ada maka secara system akan menolak pengajuan kredit dan tidak melakukan On The Spot (OTS) / kunjungan lalu Terdakwa Drs. Johari memberi catatan agar nantinya diperiksa

Hal 25 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali oleh Terdakwa Agus Fanahesa selaku Kasi Pemasaran dan pimpinan cabang atas nama Dewi Komalasari;

- Bahwa selanjutnya berkas kelengkapan kredit tersebut diserahkan kepada Admin (Sri) untuk dilakukan verifikasi dan di check list kelengkapan berkasnya seolah-olah sudah lengkap dan tanpa dilakukan verifikasi serta ketika sudah dibuatkan check listnya Terdakwa Drs. Johari menyerahkan berkas kelengkapan kredit yang sudah dibuatkan check listnya oleh Admin yang isinya seolah-olah sudah ada dan lengkap tanpa dilakukan analisa tersebut kepada Terdakwa Agus Fanahesa selaku Komite Kredit untuk dianalisa lebih lanjut seolah-olah sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dianalisa lebih lanjut melalui pengecekan melalui sistem dan pengecekan kelengkapan persyaratan berkas;
- Bahwa setelah menurut Terdakwa Agus Fanahesa selaku Komite Kredit berkas telah dianalisa dan lengkap persyaratannya kemudian berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang atas nama Dewi Komalasari untuk mendapatkan persetujuan kredit melalui disposisi pencairan kredit.
- Bahwa setelah berkas kredit di disposisi dan di acc atas pengajuan kreditnya, berkas dikembalikan lagi kepada Terdakwa Agus Fanahesa Kasi Pemasaran untuk selanjutnya di cek kembali apakah pencairan bisa dilaksanakan kemudian Terdakwa Agus Fanahesa menyerahkan kembali berkas kelengkapan tersebut kepada Terdakwa Drs. H. Johari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Agus Fanahesa meminta Sri (Admin) untuk menerbitkan perjanjian kredit dan meminta Teller (Hj. Sarinah) untuk menyiapkan aplikasi tabungan, buku tabungan dan slip penarikan. Atas permintaan Terdakwa Agus Fanahesa tersebut lalu Teller (Hj. Sarinah) membuat pembukuan jurnal pencairan berdasarkan lembar disposisi dari Pinca kemudian membuat pembukuan penarikan berdasarkan slip penarikan yang belum ditandatangani dan langsung memvalidasi;
- Bahwa setelah uang kredit cair lalu ditarik secara tunai, kemudian uang kredit beserta berkas kelengkapan administrasi pencairannya antara lain berupa perjanjian kredit, aplikasi tabungan, buku tabungan dan slip

**Hal 26 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dibawa oleh Terdakwa Drs. Johari/Terdakwa Agus Fanaheza untuk diserahkan kepada I Made Sudarmaya di rumahnya, setelah seluruh berkas kelengkapan administrasi pencairan tersebut ditandatangani oleh I Made Sudarmaya lalu uang kredit diserahkan, selanjutnya berkas kelengkapan tersebut dibawa dan diserahkan kepada Admin untuk dicatat dalam rekapan kredit;

- Bahwa perbuatan Tersangka Agus Fanaheza dan dengan Tersangka Drs. H. Johari bersama dengan I Made Sudarmaya tersebut di atas bertentangan dengan:

Keputusan Direksi PD BPR NTB Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (SOP) adalah sebagai berikut:

Prosedur peminjaman kredit:

Peminjaman kredit modal kerja yaitu:

- Permohonan dibawa oleh nasabah berupa (Fotocopy KTP, Pas Photo menyiapkan agunan dan berkas yang lain);
- Petugas melakukan survey lapangan ke tempat usaha calon nasabah;
- Petugas melakukan proses analisa kredit;
- petugas melakukan pengusulan kredit;
- pimpinan cabang menyetujui pinjaman melalui rapat komite;
- pencairan kredit melalui admin dan teller dan nasabah membawa agunan asli;

Untuk peminjaman kredit konsumtif, yaitu:

- Permohonan dibawa sendiri atau melalui Bendahara satuan kerja dimana nasabah bertugas ,fotocopy KTP, kartu keluarga, pas photo;
- Blanko persetujuan pimpinan satuan kerja dan surat kuasa memotong dari Bendahara dan foto Copy SK);
- Petugas memproses permohonan jika sesuai dengan ketentuan bank dan kemampuan nasabah;

Hal 27 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas melakukan analisa kredit;
- Petugas melakukan usulan persetujuan ke komite;
- Pimpinan cabang menyetujui pinjaman melalui rapat komite;
- Pencairan kredit dilakukan melalui admin dan teller;
- Jika nasabah konsumtif yang akan melakukan peminjaman plafon di atas 50 juta (harus ditambahkan jaminan tambahan sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor);

Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam SK Dir. BI No. 27/162/KEP/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum (PPKPB) disebutkan bahwa Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan Bank secara tertulis yang disetujui oleh Dewan Komisaris Bank sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
  2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
  3. Kebijakan persetujuan kredit;
  4. Dokumentasi dan administrasi kredit;
  5. Pengawasan kredit;
  6. Penyelesaian kredit bermasalah;
- Bahwa dalam setiap pencairan kredit fiktif tersebut baik Terdakwa Drs. H. Johari dan Terdakwa Agus Fanahesa mendapat bagian dari I Made Sudarmaya berkisar antara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Drs. H. Johari juga pernah beberapa kali meminjam uang kredit fiktif tersebut kepada I Made Sudarmaya dengan total pinjaman Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan juga Terdakwa Drs. Johari mendapatkan uang kredit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan selebihnya digunakan oleh I Made Sudarmaya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus Fanahesa dan Terdakwa Drs. Johari beserta I Made Sudarmaya telah merugikan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah

Hal 28 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 2.380.413.500.- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nyata dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pencairan Kredit fiktif pada Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang tahun 2014 – 2017 tanggal 19 April 2022;

**-----Perbuatan Terdakwa Agus Fanahesa dan Terdakwa Drs. Johari sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----**

**SUBSIDAIR :**

-----Bahwa Terdakwa Agus Fanahesa selaku Kasi Pemasaran sekaligus Komite Kredit pada Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dan Terdakwa Drs. H. Johari selaku Account Officer Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 berdasarkan SK Direktur PD BPR NTB Lombok Tengah Cabang Batukliang Nomor 45 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Nomor 25 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Di Lingkungan PD. BPR NTB Lombok Tengah bersama-sama dengan I Made Sudarmaya selaku Bendahara Satuan Dit. Sabhara Polda Nusa Tenggara Barat, pada suatu waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang di Jalan Raya Barabali Mantang Kecamatan Batukliang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat

**Hal 29 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa Agus Fanahesa dan Terdakwa Drs. H. Johari serta I Made Sudarmaya selaku Bendahara Satuan Dit Sabhara Polda Nusa Tenggara Barat, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Terdakwa Agus Fanahesa selaku Kasi Pemasaran sekaligus Komite Kredit pada Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mempunyai tugas :

- Memperkenalkan produk BPR ke calon nasabah;
- Menerima dan memverifikasi berkas kredit;
- Melaporkan hasil perkembangan kredit ke pimpinan;
- Menjadi komite kredit;
- Mengusulkan permohonan kredit ke pimpinan;
- Mencari debitur baru untuk perkembangan kredit;
- Mengusulkan keputusan ke pimpinan;

Terdakwa Drs. H. Johari selaku Account Officer Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 berdasarkan SK Direktur PD BPR NTB Lombok Tengah Cabang Batukliang Nomor 45 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan:

- Menawarkan jasa kredit kepada calon nasabah yang mempunyai penghasilan tetap (PNS/POLRI/TNI);
- Menganalisa terhadap permohonan pinjaman kredit;
- Melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak;
- Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;

Terdakwa Agus Fanahesa dan Terdakwa Drs. H. Johari telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa Agus Fanahesa mengambil sendiri permohonan dan berkas kelengkapan kredit fiktif 199 (seratus sembilan puluh sembilan) yang mengatasnamakan anggota Sabhara Polda NTB di rumah I Made

Hal 30 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmaya selaku Bendahara Satuan Dit Sabhara Polda Nusa Tenggara Barat yang sudah disiapkan sendiri oleh I Made Sudarmaya;

- Bahwa Terdakwa Agus Fanahesa menyerahkan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) permohonan dan berkas kelengkapan kredit fiktif kepada Sri (Admin) untuk dibuatkan checklist seolah-olah sudah ada dan lengkap tanpa dilakukan analisa;
- Bahwa Terdakwa Drs. Johari menyerahkan berkas kelengkapan kredit yang sudah dibuatkan check listnya oleh Admin yang isinya seolah-olah sudah ada dan lengkap tanpa dilakukan analisa kepada Terdakwa Agus Fanahesa selaku Komite Kredit untuk dianalisa lebih lanjut seolah-olah sudah lengkap dan memenuhi persyaratan;
- Bahwa Terdakwa Agus Fanahesa menyerahkan berkas kelengkapan kredit fiktif 199 (seratus sembilan puluh sembilan) yang mengatasnamakan anggota Sabhara Polda NTB kepada Pimpinan Cabang untuk mendapat persetujuan;
- Setelah mendapat persetujuan Terdakwa Agus Fanahesa menyerahkan berkas kelengkapan tersebut kepada Terdakwa Drs. H. Johari dan meminta Sri (Admin) untuk menerbitkan perjanjian kredit, lalu meminta Teller (Hj. Sarinah) untuk menyiapkan aplikasi tabungan, buku tabungan dan slip penarikan;
- Bahwa selanjutnya Teller (Hj. Sarinah) membuat pembukuan jurnal pencairan berdasarkan lembar disposisi dari Pimpinan Cabang kemudian membuat pembukuan penarikan berdasarkan slip penarikan yang belum ditandatangani dan langsung memvalidasi;
- Setelah uang kredit cair lalu ditarik secara tunai, kemudian uang kredit beserta berkas kelengkapan administrasi pencairannya dibawa oleh Terdakwa Drs. Johari dan atau Terdakwa Agus Fanahesa untuk diserahkan kepada I Made Sudarmaya di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh berkas kelengkapan administrasi pencairan ditandatangani oleh I Made Sudarmaya lalu uang kredit diserahkan, selanjutnya berkas kelengkapan tersebut dibawa dan diserahkan Terdakwa Drs. Johari kepada Admin untuk dicatat dalam rekapan kredit;

Yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat cq Pemerintah Kabupaten

**Hal 31 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah sebesar Rp.2.380.413.500,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nyata dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pencairan Kredit fiktif pada Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang tahun 2014 – 2017 tanggal 19 April 2022, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB Lombok Tengah dibentuk berdasarkan No. 79 Tanggal 28 Mei 2009 Akta Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Se-Kabupaten Lombok Tengah yang dibuat oleh Notaris SAHARJO, SH., M.Kn., MH ditandatangani oleh Tuan Drs. H. Abdul Malik selaku penerima kuasa dari TGH Muhammad Zainul Majdi, MoA selaku Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham berdasarkan Surat Kuasa Nomor 575/255/Ekon Tanggal 27 Mei 2009 dan dihadapan Drs Lalu Muhamad Danial MT selaku penerima kuasa dari Tuan Haji Lalu Wiratmaja Bupati Kabupaten Lombok Tengah selaku Pemegang Saham PD BPR di Kabupaten Lombok Tengah MM. Tuan Drs. L. Muhamad Danial, MT. dan Tuan H. Lalu Wiratmaja;

Salinan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/8/KEP.DpG/2009 Tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) (PD. BPR) LKP Praya, (PD. BPR) LKP Mujur, (PD. BPR) LKP Janapria, (PD. BPR) LKP Mantang, (PD. BPR) LKP Sengkol, (PD. BPR) LKP Pringgarata, (PD. BPR) LKP Puyung, (PD. BPR) LKP Penujak, dan (PD. BPR) LKP Kopang menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Lombok Tengah (PD BPR NTB LOMBOK TENGAH) menjadi antara lain:

1. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Pusat;
2. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Praya Timur;
3. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Janapria;
4. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Batukliang;
5. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Pujut;
6. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Pringgarata;
7. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Jonggat;
8. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Praya Barat;
9. PD BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Kopang;

Hal 32 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Modal dasar dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Lombok Tengah di dapat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemda Kabupaten Lombok Tengah sekitar Rp. 12.250.000.000,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang lebih sekitar Rp.12.749.690.000,- (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dimana masing-masing pemerintah daerah memiliki saham sebesar 51 % dari Pemerintah Provinsi NTB dan 49 % dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat 17 Tahun 2009 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat 14A Tahun 2008 Tentang Anggaran Dasar dan Petunjuk Operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Nusa Tenggara Barat Tanggal 25 Mei 2009 sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa Agus Fanahesa dan Terdakwa Drs. H. Johari dalam melakukan pemberian dan penyaluran kredit seharusnya mengikuti mekanisme ketentuan Keputusan Direksi PD BPR NTB Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (SOP) di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang yaitu :

Prosedur peminjaman kredit:

Peminjaman kredit modal kerja yaitu:

- Permohonan dibawa oleh nasabah berupa (fotocopy KTP, Pas Photo menyiapkan agunan dan berkas yang lain);
- Petugas melakukan survey lapangan ke tempat usaha calon nasabah;
- Petugas melakukan proses analisa kredit;
- petugas melakukan pengusulan kredit;
- pimpinan cabang menyetujui pinjaman melalui rapat komite;
- pencairan kredit melalui admin dan teller dan nasabah membawa agunan asli;

Untuk peminjaman kredit konsumtif, yaitu:

**Hal 33 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan dibawa sendiri atau melalui Bendahara satuan kerja dimana nasabah bertugas, fotocopy KTP, kartu keluarga, pas photo;
- Blanko persetujuan pimpinan satuan kerja dan surat kuasa memotong dari Bendahara dan foto copy SK);
- Petugas memproses permohonan jika sesuai dengan ketentuan bank dan kemampuan nasabah;
- Petugas melakukan analisa kredit;
- Petugas melakukan usulan persetujuan ke komite;
- Pimpinan cabang menyetujui pinjaman melalui Rapat komite;
- Pencairan kredit dilakukan melalui admin dan teller;
- Jika nasabah konsumtif yang akan melakukan peminjaman plafon di atas 50 juta (harus ditambahkan jaminan tambahan sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor);

Biaya administrasi yaitu:

1. Simpanan wajib sebanyak 2% dari plafon pinjaman (dalam bentuk buku tabungan);
2. Profesi komisi 1,5 % dari plafon pinjaman;
3. Leges Notaris Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
4. Pinjaman yang melebihi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ada biaya lainnya berupa pengikatan sesuai dengan agunan yang diserahkan;
5. Untuk batas waktu pinjaman sebanyak 60 bulan, bisa diajukan pinjaman kembali setelah 6 (enam) bulan berjalan apabila lancar membayar kewajibannya mecicil sesuai dengan cicilan yang harus dibayar dalam setiap bulannya;

- Bahwa proses pelaksanaan pemberian dan penyaluran kredit di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang dilakukan:

- Calon nasabah mengajukan permohonan kredit melalui Bendahara yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Antara lain:
- SKEP pengangkatan pertama;
- FC KTP suami/isteri;

*Hal 34 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK pengkat terakhir;
- Pas Foto suami/istri;
- Daftar potongan gaji dari Bendahara;
- Surat kuasa pemotongan gaji;
- Surat rekomendasi dari atasan langsung untuk mengajukan pinjaman;
- Account Officer menerima dan mengajukan ke Kasi Pemasaran atas nama Terdakwa Agus Fanahesa;
- Kasi Pemasaran mengajukan ke staf administrasi untuk melakukan ceklis kelengkapan berkas;
- Setelah ceklis lengkap berkas dikembalikan kepada AO untuk menganalisa kelayakan apakah masih ada gaji untuk dipotong oleh Bendahara;
- Kasi Pemasaran selanjutnya mengajukan ke pimpinan cabang Batukliang;
- Setelah disetujui pimpinan cabang Batukliang dan Kasi Pemasaran kemudian dientri oleh staf administrasi lalu diserahkan ke kasir untuk pencairan pinjaman;
- Bahwa Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam SK Dir. BI No. 27/162/KEP/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum (PPKPB) disebutkan bahwa Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan Bank secara tertulis yang disetujui oleh Dewan Komisaris Bank sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:
  1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
  2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
  3. Kebijakan persetujuan kredit;
  4. Dokumentasi dan administrasi kredit;
  5. Pengawasan kredit;
  6. Penyelesaian kredit bermasalah;

Hal 35 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	No Rekening	Nama Peminjam	Alamat	Masa Pinjaman			Suku Bunga	Jumlah Pinjaman	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga	Total Tunggakan	Kol
				Realisasi	JKW	J. Tempo							
1	04.10.000233	MACAN PANUNTUN WARGENDRA	JALAN SUNAN AMPEL 1 NO 28 BTN KD ASRI	28/08/2013	60	28/08/2018	18	15.000.000	3.750.000	750.000	675.000	1.425.000	KL
2	04.10.000700	NOPIZAN PAHRONI	MINGGAT DUSUN MONTONG BATU 11	14/11/2014	60	14/11/2019	18	15.000.000	8.575.000	1.825.000	1.800.000	3.625.000	D
3	04.10.000706	EDWIN SUTANDI LALU	JALAN TGH LOPAN GANG PRIMA NO 10	21/11/2014	60	21/11/2019	18	15.000.000	8.575.000	1.825.000	1.800.000	3.625.000	D
4	04.10.000723	HADITIA UTAMI IHSAN	DANGER SELATAN	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.579.000	1.579.000	1.575.000	3.154.000	D
5	04.10.000724	NOPRIZAL HARI RAHMATULLAH	BUHLAWANG BARAT	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.830.000	1.830.000	1.800.000	3.630.000	D
6	04.10.000725	FARIZAL	MONCOK PEJARAKAN AMPENAN	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.830.000	1.830.000	1.800.000	3.630.000	D
7	04.10.000726	WAHYU QURRIZA MAULA	EMBUNGBASARI	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.830.000	1.830.000	1.800.000	3.630.000	D
8	04.10.000727	RAMADANI	DUSUN BERU	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.830.000	1.830.000	1.800.000	3.630.000	D
9	04.10.000728	MUHAMMAD JULFIKAR ALYAMINI	JALAN ARIA BANJAR GETAS BAGEK KEMBAR	10/12/2014	60	10/12/2019	18	15.000.000	8.830.000	1.830.000	1.800.000	3.630.000	D
10	04.10.000738	WAHYUDIN	DUSUN PELA	18/12/2014	60	18/12/2019	18	15.000.000	8.930.000	1.930.000	1.800.000	3.730.000	D
11	04.10.000739	MUHAMMAD FADLY	LINGKUNGAN JADO	18/12/2014	60	18/12/2019	18	15.000.000	8.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
12	04.10.000740	GINANDRA EGA PRAYOGA LALU	BTN PEPABRI	18/12/2014	60	18/12/2019	18	15.000.000	8.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D

Hal 36 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	04.10.000742	I PUTU ARTHA SANDITA YOGA	JALAN MAWAR 11 NO 48 BTN SWETA	18/12/2014	60	18/12/2019	18	15.000.000	8.606.000	1.606.000	1.445.000	3.051.000	D
14	04.10.000768	M LUKMANUL HAKIM	BATUMORA	19/01/2015	60	19/01/2020	18	15.000.000	9.000.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
15	04.10.000779	HIRWANDI	MENTERES SUKADANA TERARA	26/01/2015	60	26/01/2020	18	15.000.000	9.180.000	1.930.000	1.800.000	3.730.000	D
16	04.10.000780	OSA DELPRIAN	RANTOK MAS SAKRA	26/01/2015	60	26/01/2020	18	15.000.000	9.000.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
17	04.10.000781	MUH NURIAN	BANJAR SANTONG TERARA	26/01/2015	60	26/01/2020	18	15.000.000	9.000.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
18	04.10.000803	YOPHI S	DUSUN MEKAR BARU	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.430.000	1.930.000	1.800.000	3.730.000	D
19	04.10.000804	CALFIN PUTRO PRADANA	JALAN BARITO VII NO 17 PERUMNAS	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.250.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
20	04.10.000805	YOGI IRFANA	MENDAGI	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.665.000	3.525.000	D
21	04.10.000806	MOH ALPIANDI	KARANG TOJANG	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.108.000	1.608.000	1.445.000	3.053.000	D
22	04.10.000807	NANO ARNA WIRAWAN	MEKAR SARI	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.108.000	1.608.000	1.445.000	3.053.000	D
23	04.10.000808	BUKRAN TAIB	KARANG DUNTAL	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.665.000	3.525.000	D
24	04.10.000809	YUDI CAHYADI	CIBULUH GG MASJID	16/02/2015	60	16/02/2020	18	15.000.000	8.255.000	755.000	450.000	1.205.000	KL
25	04.10.000811	ANDREAS MARIO NGILAWORA	JALAN MERDEKA RAYA NO 17 PEGESANGAN	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.665.000	3.525.000	D
26	04.10.000812	NURUL IKHLAS	PANCOR SANGGENG	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.665.000	3.525.000	D
27	04.10.000813	I KOMANG TRIATMAJA	JALAN MERDEKA GG XVI PEGESANGAN BARU	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.108.000	1.608.000	1.440.000	3.048.000	D

Hal 37 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	04.10.000814	I GEDE HENDRA WIRANATA	JALAN WR SUPRATMAN GG 1V	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.108.000	1.608.000	1.440.000	3.048.000	D
29	04.10.000815	ARI HIDAYAT AKBAR	BTN PEMDA BLOK G NO 18	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.665.000	3.525.000	D
30	04.10.000816	ARIEF ZULDI RAHMAN	KARANG SIDEMEN	17/02/2015	60	17/02/2020	18	15.000.000	9.108.000	1.608.000	1.440.000	3.048.000	D
31	04.10.000822	GDE MOHAMAD ELMAR LALU	JALAN DEWI SARTIKA OLOH MONJOK	23/02/2015	60	23/02/2020	18	15.000.000	9.360.000	1.860.000	1.660.000	3.520.000	D
32	04.10.000836	FAJAR SURYANTO	PONDOK PERASI	13/03/2015	60	13/03/2020	18	15.000.000	9.358.000	1.608.000	1.440.000	3.048.000	D
33	04.10.000837	KHAIRUL EFENDI	BILE TENGAK DESA MEKAR SARI	13/03/2015	60	13/03/2020	18	15.000.000	9.358.000	1.608.000	1.440.000	3.048.000	D
34	04.10.000838	SEPTIAN RANGGA FAISAL	JALAN TENUN NO 09 UKIR KAWI CAKRA	13/03/2015	60	13/03/2020	18	15.000.000	9.611.000	1.861.000	1.665.000	3.526.000	D
35	04.10.000945	IMAM HIDAYATULLAH	RUNGKANG DAYA	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
36	04.10.000946	I GEDE PUTRAWAN	JALAN WISMA SERUNI 111 AMPENAN	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
37	04.10.000947	ZULKIFLI HURIANTO LALU	PAOK PAMPANG	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
38	04.10.000948	IWAN SUKMANA	JALAN SWADAYA NO 19 KEKALIK	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
39	04.10.000949	I WAYAN SUPARTAMA MAHADI PUTRA	JALAN KENANGA 1V 113 BTN SWETA	29/07/2015	48	29/07/2019	18	13.000.000	8.243.000	2.014.250	1.425.000	3.439.250	D
40	04.10.000950	I PUTU EDI SOPHANA PUTRA	ASPOL POLDA NO 1 BLOK A KR JERO	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
41	04.10.000951	FALEN FARDA W	JALAN PANJI WANGKO NO 12 KEKALIK INDAH	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
42	04.10.000952	DYO INDRANATA	BTN PEPABRI LINGKUNGAN TEBERO	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 38 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	04.10.000953	I NYOMAN AGUS RENDRAWAN	JL KH DEWANTARA 11 KR TALIWANG	29/07/2015	60	29/07/2020	18	15.000.000	10.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
44	04.10.000970	YUDI ZULFAHMI PRAYITNO	JALAN CENDRAWASIH	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
45	04.10.000971	MARIANUS HUBERTUS DEU	JALAN KRISAN 22 KR TARUNA MATARAM	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
46	04.10.000972	I WAYAN RUSMAWAN	GUBUG BALI DUSUN GUBUG BALI	20/08/2015	48	20/08/2019	18	15.000.000	9.600.000	2.100.000	1.440.000	3.540.000	D
47	04.10.000973	KHAIRUL KAMHARI	BAGIQ REMPUNG	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
48	04.10.000974	CHRISTIAN DHARMA PUTRA	JALAN BUNG KARNO GREEN PAGUTAN	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
49	04.10.000975	APRIAN PRASETIA	LINGKUNGAN HANDAYANI	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
50	04.10.000976	DIKA ADE WIJAYA	ABIAN TUBUH SELATAN	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
51	04.10.000977	ARI SAPUTRA	SEGENER DUSUN PADAK	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
52	04.10.000978	I WAYAN SUTARYA	DUSUN TANAH EMBET TIMUR	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
53	04.10.000979	HARUN ARRASYID	DANA MULIA	20/08/2015	60	20/08/2020	18	15.000.000	10.500.000	1.500.000	1.350.000	2.850.000	D
54	04.10.000985	IMBING SUSANTO	BTN REYAN PONDOK INDAH GERUNG SELATAN	25/08/2015	60	25/08/2020	18	15.000.000	10.370.000	1.370.000	1.350.000	2.720.000	D
55	04.10.000986	IRWAN LALU	BANGKANG	25/08/2015	60	25/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
56	04.10.000987	MUHAMAD TANWIR	TERONG TAWAH PRESAK	25/08/2015	60	25/08/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
57	04.10.000988	RANDHI FURWANA	JALAN HARIMAU GANG KEMBA	25/08/2015	60	25/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D

Hal 39 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	04.10.000989	M MARGA REINDISTA P	PERIGI	25/08/2015	60	25/08/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
59	04.10.000991	MOCHAMAD BAGUS ARIANTO	JL MAJAPAHIT NO 4 ASPOLDA AMPENAN	25/08/2015	60	25/08/2020	18	30.000.000	21.785.000	3.785.000	3.600.000	7.385.000	D
60	04.10.001008	MOH SYAHRI RAMADHAN	JALAN H M RUSLAN KARANG PANAS	10/09/2015	60	10/09/2020	18	15.000.000	11.118.000	1.868.000	1.665.000	3.533.000	D
61	04.10.001015	MOH RIZQIAN MAHESA PUTRA LALU	KARANG DALAM PENUJAK	23/09/2015	60	23/09/2020	18	30.000.000	21.721.000	3.221.000	3.150.000	6.371.000	D
62	04.10.001016	ARIS GUNAWAN SUJENDRO	JALAN MELATI 1 BTN REMBIGA	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
63	04.10.001017	SUKRIADI	ASRAMA POLDA NTB	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.250.000	2.000.000	1.800.000	3.800.000	D
64	04.10.001018	BASRI	DUSUN PENGKORES	23/09/2015	60	23/09/2020	18	25.000.000	18.625.000	3.207.933	3.000.000	6.207.933	D
65	04.10.001019	I GEDE SATYA WIDRAYANA	ABIAN TUBUH CAKRANEGARA	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
66	04.10.001020	IGUSTI BAGUS TRITYA SUDHAA	JALAN NENAS NO 9 X CAKRANEGARA	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.018.500	1.768.500	1.575.000	3.343.500	D
67	04.10.001021	IGNASIUS HESIS BUANA	JL SKIP BRIMOB AMPENAN SELATAN	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
68	04.10.001022	GDE HARRY YASA	JALAN JUFITER RAYA BLOK A/17 BTN TELAGA WARU	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
69	04.10.001023	I WAYAN ADI MSAPUTRA	PANARAGA SELATAN 003 CAKRA NEGARA	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.350.000	1.215.000	2.565.000	KL
70	04.10.001024	M YUSWANDI S	JABON KOTARAJA	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	10.600.000	1.350.000	1.215.000	2.565.000	KL
71	04.10.001025	I KOMANG WIRA ATMAJA	GATEP AMPENAN	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
72	04.10.001026	IMADE SULAISTRA	KERANING UBUNG	23/09/2015	60	23/09/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 40 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	04.10.001029	SENTOT SYAWALUDIN LALU	BTN PEMDA LOBAR DASAN GERES GERUNG	28/09/2015	60	28/09/2020	18	15.000.000	10.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
74	04.10.001041	PT GEDE MANIKAN DARMA RADITYA	KAMP TEMBA RABA DOMPU	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
75	04.10.001043	MUHAMMAD ZULHAM AZHARI	LINGKOK WARU	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
76	04.10.001044	I MADE ANDI INDRAWAN	BR DINAS KESAMBAHAN KELOD	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
77	04.10.001045	ARDE RELADI	JALAN PATIMURA 131 LINGKUNGAN GANDOR	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
78	04.10.001046	HERU ANGGRIAWAN	SO LONG	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
79	04.10.001047	MARSELINUS HENDRA NICSAR	JALAN MAJAPAHIT NO 77 TAMAN GAJAH MADA	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
80	04.10.001048	RIYATH SAMBATHI	KAMPUNG TELAGA URUNG	19/10/2015	60	19/10/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
81	04.10.001060	AGUNG WIRAGUNA LALU	JALAN BASUKI RAHMAT KP MARDE	06/11/2015	60	06/11/2020	18	15.000.000	11.600.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
82	04.10.001061	KUSPARMONO ARIF SAPUTRA	DUSUN JELOJOK	06/11/2015	60	06/11/2020	18	15.000.000	11.600.000	1.850.000	1.665.000	3.515.000	D
83	04.10.001062	DESRIN REZA ROSANDI	BAT EAT PRAPEN	06/11/2015	60	06/11/2020	18	15.000.000	11.500.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
84	04.10.001065	AGUST HENRA ADIGUNA	JALAN PENGSONG 111 BTN PENGSONG	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
85	04.10.001066	AGUS HARIADI	RUMAH TIMUR SELATAN	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
86	04.10.001067	ANDRI JAYADI	KAMPUNG BARU	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
87	04.10.001068	ALANDANI RIZQI HAKIM	TIMBA BOROK	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 41 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	04.10.001069	ROMI FIRNANDES	SADÉ	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
89	04.10.001070	I GUSTI LANANG RAI WINATHA	JALAN S HASANUDDIN KR JERO	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
90	04.10.001071	AA GEDE ADHE RANA PUTRA	JALAN ADI SUCIPTO 8A PENAN PEJARAKAN	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
91	04.10.001072	JONI PRANATA LALU	KAMPU	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
92	04.10.001074	GEDE ARYA AGUSTAWAN	ASRAMA POLRES SELONG	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
93	04.10.001075	AHMAD FATHURRAHMAN	OTAK DESA UTARA	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
94	04.10.001076	SAHRUL HAMDAN	KARANG LANGU	10/11/2015	60	10/11/2020	18	15.000.000	11.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
95	04.10.001081	YACOB NOVRIANTO	BRANG BUI SUMBAWA	11/11/2015	60	11/11/2020	18	50.000.000	38.181.000	5.681.367	5.115.000	10.796.367	D
96	04.10.001082	I NYOMAN BUDI ARYA PUTRA	ASRAMA POLDA NTB	11/11/2015	60	11/11/2020	18	15.000.000	11.023.000	1.273.000	1.350.000	2.623.000	D
97	04.10.001083	I MADE ARIANTARA	PEGESANGAN MATARAM	11/11/2015	60	11/11/2020	18	15.000.000	11.353.000	1.603.000	1.440.000	3.043.000	D
98	04.10.001093	PANJI HERLAMBAWANG WANGSA P	KARANG BARU	24/11/2015	60	24/11/2020	18	15.000.000	11.362.000	1.612.000	1.440.000	3.052.000	D
99	04.10.001095	IRWAN KURNIA ATMAJA	SELEBUNG KETANGGA KERUAK	24/11/2015	60	24/11/2020	18	15.000.000	11.250.000	1.500.000	1.350.000	2.850.000	D
100	04.10.001096	I GEDE KURNIAWAN	SELAG ALAS I SANDUBAYA MATARAM	24/11/2015	60	24/11/2020	18	15.000.000	11.025.000	1.275.000	1.125.000	2.400.000	KL
101	04.10.001097	HUZWANDI	PEJERUK ABIYAN	24/11/2015	60	24/11/2020	18	15.000.000	11.354.000	1.604.000	1.445.000	3.049.000	D
102	04.10.001098	WAWAN SANDIARTHA SEPARSA	JL AZIZAH GG MADU SARI LENDANG	24/11/2015	60	24/11/2020	18	15.000.000	11.354.000	1.604.000	1.445.000	3.049.000	D

Hal 42 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	04.10.001119	SATRYO DWI PEBRIANTO	JALAN DANAU BATUR 1 NOMOR 5 PAGUTAN PERMAI	18/01/2016	60	18/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
104	04.10.001120	KASMAN RASYID	DUSUN BERINGIN	18/01/2016	60	18/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
105	04.10.001121	DONI KURNIAWAN	JALAN ALPA RAYA DUSUN SANDIK	18/01/2016	60	18/01/2021	18	15.000.000	11.838.000	1.588.000	1.665.000	3.253.000	D
106	04.10.001122	SANTOS SAMAD	KEKALIK KELURAHAN SEKARBELA	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
107	04.10.001123	SUHARIYADI PRATAMA PUTRA	WAKAN	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
108	04.10.001124	AHMAD PANJI SURYANATA	TENGARI BAT	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
109	04.10.001125	EMIL HIDAYAT	DASAN KETUJUR	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.838.000	1.588.000	1.665.000	3.253.000	D
110	04.10.001126	INSANUL KAMIL	JALAN INDUSTRI NOMOR 29 TAMAN SARI	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.838.000	1.588.000	1.665.000	3.253.000	D
111	04.10.001128	MUHALAL HARIS	DUSUN LANGKO DAYE	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
112	04.10.001129	PUTRA SETIAWAN	JALAN SAPTA MARGA K 44 B ASRAMA GEBANG	19/01/2016	60	19/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
113	04.10.001130	I GUSTI MADE LAKSAMANA	PAGESANGAN SELATAN	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
114	04.10.001131	HERMAWAN GAGAN TINA	JALAN A YANI LINGKUNGAN DOROTOI	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
115	04.10.001132	DOMI ATMA	BUNKAWANG	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
116	04.10.001133	MUHAMAD ABROR	BAGEK BARAT AIK MEL	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.838.000	1.588.000	1.665.000	3.253.000	D
117	04.10.001134	ALWAN JAYADI	BAGEK CEMPOHONAN	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 43 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	04.10.001135	ANDRE YANTO	TERARA	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.838.000	1.588.000	1.665.000	3.253.000	D
119	04.10.001137	JEKI ANDRIANSYAH	DUSUN MPONGGE	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.871.000	1.621.000	1.665.000	3.286.000	D
120	04.10.001138	SAHRIL ANHAR	DUSUN SARI AMPENAN	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
121	04.10.001139	MUHAMMAD FATHURRAHMAN	DUSUN BENTENG	20/01/2016	60	20/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
122	04.10.001147	I WAYAN EKA SAPUTRA	JALAN GG BANGKOL NO 3 KARANG ANYAR	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
123	04.10.001148	JENISA ARISANDI	BAWAK GUNUNG SAKRA	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.833.000	1.583.000	1.665.000	3.248.000	D
124	04.10.001149	SAHIBUL IHSAN	JALAN GONTORAN GG BHINEKA	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
125	04.10.001150	DENI PRABADITA Y	BATU YANG LOMBOK TIMUR	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
126	04.10.001151	M SAEFULLOH	OTAK DESA	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
127	04.10.001152	MUHAMMAD QHADAFI	PEJERUK BANGKET	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
128	04.10.001153	MUHAMAD JAYADI	BAWAK BAGEK	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.873.000	1.623.000	1.665.000	3.288.000	D
129	04.10.001154	I PUTU OKA SARJANA	JALAN KRESNA 11 SELAGALAS	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
130	04.10.001155	IMADE SUPALA SAPUTRA	JALAN INDUSRTI GANG INDRABAYU AMPENAN	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
131	04.10.001156	I GUSTI BAGUS NGURAH OKADA	ASAK 001 PAGUTAN AMPENAN MATARAM	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
132	04.10.001157	FITRA WARDANIE	JALAN CATUR PRASETYA ASPOLDA	28/01/2016	60	28/01/2021	18	15.000.000	11.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 44 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133	04.10.001172	MOHAMAD ZAM ZAM	LINGKUNGAN PERIGI	16/02/2016	60	16/02/2021	18	15.000.000	12.129.000	1.629.000	1.665.000	3.294.000	D
134	04.10.001173	I KOMANG JULIARTANA DIRIANKARA	JL IMAM BONJOL KARANG MAS MAS CAKRA UTARA	16/02/2016	60	16/02/2021	18	15.000.000	12.129.000	1.629.000	1.665.000	3.294.000	D
135	04.10.001174	NANDA ARMANDA REZKIANTOMO	JALAN ALPA BLOK X NO 09 SANDIK INDAH	16/02/2016	60	16/02/2021	18	15.000.000	12.500.000	2.000.000	1.800.000	3.800.000	D
136	04.10.001179	TARMIZI TAHIR	KEBON LOKON SUKARAJA 1	22/02/2016	60	22/02/2021	18	15.000.000	12.129.000	1.629.000	1.665.000	3.294.000	D
137	04.10.001182	MUHAMAD MALA JAYADI	SEMOYONG	22/02/2016	48	22/02/2020	18	14.000.000	10.671.500	1.921.500	1.554.000	3.475.500	D
138	04.10.001191	DHANA EKA SAPUTRA ASHARI	MEDAS BEDUGUL	15/03/2016	60	15/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
139	04.10.001192	FADLIRRAHMAN	SURADADI BARAT	15/03/2016	60	15/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
140	04.10.001193	GALAN BAGUS PRASETYA	TURIDA BARAT	15/03/2016	60	15/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
141	04.10.001197	I KOMANG SUSILA MIKA RIAWAN	DUSUN SUKAMULYA	18/03/2016	60	18/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
142	04.10.001198	RENDY GUNARTA LALU	DAYEN PEKEN PENUJAK	18/03/2016	60	18/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
143	04.10.001206	KHAIRIL IMAM	LINGKUNGAN BERTAIS	29/03/2016	60	29/03/2021	18	15.000.000	12.378.000	1.628.000	1.665.000	3.293.000	D
144	04.10.001207	YUSRON HAFIZI	LOANG MAK	29/03/2016	60	29/03/2021	18	15.000.000	12.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
145	04.10.001208	ZAINULIKHWAN JAYADI	MONTONG BELIAK	29/03/2016	60	29/03/2021	18	15.000.000	12.350.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
146	04.10.001225	ANHARUDDIN	UDAYANA BAGIK NYAKA	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.627.000	1.627.000	1.665.000	3.292.000	D
147	04.10.001226	JIHADI AMRI	TEBAO PERESAK	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.627.000	1.627.000	1.665.000	3.292.000	D

Hal 45 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148	04.10.001227	WAWAN SATRIADI HARIA	LENGKOK BUNKATE	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	13.000.000	2.000.000	1.800.000	3.800.000	D
149	04.10.001228	MUHAMMAD ARIS MUNANDAR	KAMPUNG KARANG BARU	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	13.000.000	2.000.000	1.800.000	3.800.000	D
150	04.10.001229	SULTAN AR DAENG PAREBA	JALAN GILI LAWANG NO 20 BTN PAGUTAN	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	11.750.000	750.000	675.000	1.425.000	KL
151	04.10.001230	I PUTU DIRGANTARA	SEKSARI KELURAHAN CAKRA UTARA	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
152	04.10.001231	I PUTU SUWARDHITA YASA	JALAN BRAWIJAYA GR BUTUN	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
153	04.10.001232	I PUTU IRJAYADI	JALAN MATAHARI LINGKUNGAN KEMONING KLOD	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
154	04.10.001233	I MADE SUDIRA	JALAN ABG BTN PANORAMA	15/04/2016	60	15/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
155	04.10.001238	MAULANA RIZA EL WATHAN	PENYENGGRIR	20/04/2016	60	20/04/2021	18	15.000.000	12.626.000	1.626.000	1.665.000	3.291.000	D
156	04.10.001239	I KETUT SUTISNA	JALAN PANDU DEWANATA 15 BANGBANG CAKRA	20/04/2016	60	20/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
157	04.10.001241	TRI MARTHA HIDAYATULLAH MN	JALAN CENDANA NO 14 PERUMNAS TAMPAR AMPAR	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
158	04.10.001242	ABDUL MULTAZAM AL MUTASIM	DUSUN KARANG TUNGGUL	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
159	04.10.001243	MOH RAHMAT HIDAYAT	PEJERUK BANGKET	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
160	04.10.001244	MERTAPATI LALU	KAMPUNG BARU METENG	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
161	04.10.001245	NOPIAN ARJANDI	LINGKUNGAN SERUNI	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
162	04.10.001246	MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH	PARADO RATO	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D

Hal 46 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163	04.10.001247	FAISAL AGUS	JALAN PEJANGGIK GG 2 PEJANGGIK BARAT	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
164	04.10.001248	SIGIT HIDAYAT	BERMIS 11 KARANG ANYAR	21/04/2016	60	21/04/2021	18	15.000.000	12.750.000	1.750.000	1.575.000	3.325.000	D
165	04.10.001252	DENVI AHDYAT PRATMADANI	JALAN PAHLAWAN NO 52 BTN MAPAK INDAH	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.626.000	1.626.000	1.665.000	3.291.000	D
166	04.10.001253	PANJI SALIM PERDANA	PRINGGAJURANG	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.626.000	1.626.000	1.665.000	3.291.000	D
167	04.10.001254	AGUS SUMIARTA	JALAN SATURNUS 1 A TELAGAWARU	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
168	04.10.001255	ADI WIJAYA	JL DR SUTOMO GG GILI ANYAR	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
169	04.10.001256	ANDI SUBANTARA PUTRA	JALAN GILI AIR 1 NO 8A GATEP INDAH	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
170	04.10.001257	MOHAMMAD SUPRIYADI	ASRAMA SPN BELANTING	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
171	04.10.001258	ZULPANANI FIKRI	KAMPUNG TAMAN SARI	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.626.000	1.626.000	1.665.000	3.291.000	D
172	04.10.001259	SEPTYAN NUGROHO TRIJAYANTO	JALAN ADE IRMA SURYANI	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.626.000	1.626.000	1.665.000	3.291.000	D
173	04.10.001260	HERU SETIAWAN	GERES BARET	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
174	04.10.001261	DAVIT KURNIA	BUNKATE TIMUK	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
175	04.10.001262	MUHAMMAD ASMAWADI EFENDI LALU	DUSUN PAOK PAMPANG	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
176	04.10.001263	I PUTU ADITYA PERMANA	JALAN SEROJA PRM NINDYA INDAH KEDATON	26/04/2016	60	26/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 47 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177	04.10.001265	TOFAN WIRMAHADI SAPUTRA LALU	RAJAN PENGEMBUR	27/04/2016	60	27/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
178	04.10.001271	MARIO FEDERICO PUTRA BILLY	KARANG BUYUK KARANG PANAS AMPENAN	29/04/2016	60	29/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
179	04.10.001272	IMANG SUSNANDI	DUSUN SUKARIA	29/04/2016	60	29/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
180	04.10.001273	NURANE	KELOKA BATUIAI	29/04/2016	60	29/04/2021	18	15.000.000	12.600.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
181	04.10.001285	SUMARDI	BEGUNG PENGENGAT	13/05/2016	60	13/05/2021	18	15.000.000	12.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
182	04.10.001286	M YARUF FAUZAN	JATIWANGI	13/05/2016	60	13/05/2021	18	15.000.000	12.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
183	04.10.001299	NANDRA WIGUNA	GENTER SETANGGOR	26/05/2016	60	26/05/2021	18	15.000.000	12.850.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
184	04.10.001314	INDRA IRAWAN	PETAK LAUK DUSUN JEJOJOK	14/06/2016	60	14/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
185	04.10.001315	ABDUL WAHID	KEKALEK MURBAYA	14/06/2016	60	14/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
186	04.10.001319	MUHAMMAD MIFTAHURRIZQI	JALAN YOS SUDARSO NOMOR 10	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
187	04.10.001320	SYAHYUDHA FATHURROCHMAN	BLOK B NOMOR 7 RSS LENDANG BEDURIK	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
188	04.10.001321	MUHAMAD GUNAWAN ISWANDI	BAREN MAYUNG	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
189	04.10.001322	MAHROJAN SUWIRYAGUNA	LOANG BAWAK	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
190	04.10.001323	MOH IQBAL ABDUL AZIZ LALU	RUMAK TIMUR SELATAN	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
191	04.10.001324	GUSTI NGURAH LOKA PRATAMA	JALAN TELAGA KEMBAR GUNUNG SARI	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D

Hal 48 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



192	04.10.001325	HOSMAR ZULFIKAR	DUSUN PAOK PAMPANG	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
193	04.10.001326	DIKA OKTAVIANITA	JALAN SEKAWAN RAYA 8 GEDUR SARI	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
194	04.10.001331	DINO ASKANDI	KARANG GENTENG PAGUTAN	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
195	04.10.001332	HADI SUGANGGA	LOKOK BENGKOK DUSUN KARANG JURANG	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
196	04.10.001333	AGUS MUZAKKAR	PERESAK TIMUR	29/06/2016	60	29/06/2021	18	15.000.000	13.100.000	1.600.000	1.440.000	3.040.000	D
197	04.10.001390	I MADE SUDARMAYA	BATU LAYAR	31/10/2016	60	31/10/2021	18	50.000.000	46.999.500	5.332.500	4.800.000	10.132.500	KL
198	04.10.001456	AGUS CITRA PRATAMA	BUMI MATARAM INDAH	23/02/2017	48	23/02/2021	18	20.000.000	18.749.000	1.248.900	900.000	2.148.900	KL
199	04.10.001457	GEDE DEBI SURIPNA	LINGKUNGAN DODOKAN	23/02/2017	60	23/02/2022	18	50.000.000	47.833.000	2.832.800	1.500.000	4.332.800	KL
								3.132.000.000	2.380.413.500	343.600.750	314.909.000	658.509.750	

Hal 49 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



- Bahwa I Made Sudarmaya sendiri yang mencari/mendapatkan dan menyiapkan nama-nama beserta berkas kelengkapan dokumen persyaratan anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk diajukan kredit di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang.
- Bahwa lebih kurang 199 (seratus sembilan puluh sembilan) anggota Dit Sabhara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang namanya dipakai dan diajukan dalam proses pengajuan kredit oleh I Made Sudarmaya tidak datang ke kantor Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang, melainkan berkas permohonan kelengkapan kredit diambil langsung oleh Terdakwa Drs. H. Johari dan Terdakwa Agus Fanahesa terkadang di rumahnya atau ke kantornya dengan terlebih dahulu dihubungi oleh I Made Sudarmaya;
- Bahwa I Made Sudarmaya menghubungi Terdakwa Drs. H. Johari dan atau Terdakwa Agus Fanahesa untuk selanjutnya Terdakwa Drs. H. Johari dan Terdakwa Agus Fanahesa datang menemui I Made Sudarmaya di rumahnya atau di kantornya, dimana semua kelengkapan berkas dokumen untuk setiap nama yang diajukan kredit sudah disiapkan sendiri oleh I Made Sudarmaya antara lain berupa foto copy KTP, foto copy KTA, Surat Keputusan Pengangkatan jadi pegawai, surat pengangkatan untuk naik pangkat yang terakhir, fotocopy KK, pas foto, surat keterangan gaji, dan surat permohonan Fasilitas kredit konsumtif yang dilengkapi dengan tanda tangan pemohon kredit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Drs. H. Johari dan Terdakwa Agus Fanahesa membawa berkas dokumen tersebut ke kantor, kemudian Terdakwa Drs. H. Johari selaku Account Officer melakukan entry data untuk melihat dalam sistem apakah yang bersangkutan punya pinjaman di tempat lain dan apabila ada maka secara system akan menolak pengajuan kredit dan tidak melakukan On The Spot (OTS) / kunjungan lalu Terdakwa Drs. Johari memberi catatan agar nantinya diperiksa

**Hal 50 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**





kembali oleh Terdakwa Agus Fanahesa selaku Kasi Pemasaran dan pimpinan cabang atas nama Dewi Komalasari;

- Bahwa selanjutnya berkas kelengkapan kredit tersebut diserahkan kepada Admin (Sri) untuk dilakukan untuk verifikasi dan di check list kelengkapan berkasnya seolah-olah sudah lengkap dan tanpa dilakukan verifikasi serta ketika sudah dibuatkan check listnya Terdakwa Drs. Johari menyerahkan berkas kelengkapan kredit yang sudah dibuatkan check listnya oleh Admin yang isinya seolah-olah sudah ada dan lengkap tanpa dilakukan analisa tersebut kepada Terdakwa Agus Fanahesa selaku Komite Kredit untuk dianalisa lebih lanjut seolah-olah sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dianalisa lebih lanjut melalui pengecekan melalui sistem dan pengecekan kelengkapan persyaratan berkas;
- Bahwa setelah menurut Terdakwa Agus Fanahesa selaku Komite Kredit berkas telah dianalisa dan lengkap persyaratannya kemudian berkas kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang atas nama Dewi Komalasari untuk mendapatkan persetujuan kredit melalui disposisi pencairan kredit.
- Bahwa setelah berkas kredit di disposisi dan di acc atas pengajuan kreditnya, berkas dikembalikan lagi kepada Terdakwa Agus Fanahesa Kasi Pemasaran untuk selanjutnya di cek kembali apakah pencairan bisa dilaksanakan kemudian Terdakwa Agus Fanahesa menyerahkan kembali berkas kelengkapan tersebut kepada Terdakwa Drs. H. Johari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Agus Fanahesa meminta Sri (Admin) untuk menerbitkan perjanjian kredit dan meminta Teller (Hj. Sarinah) untuk menyiapkan aplikasi tabungan, buku tabungan dan slip penarikan. Atas permintaan Terdakwa Agus Fanahesa tersebut lalu Teller (Hj. Sarinah) membuat pembukuan jurnal pencairan berdasarkan lembar disposisi dari Pinca kemudian membuat pembukuan penarikan berdasarkan slip penarikan yang belum ditandatangani dan langsung memvalidasi;
- Bahwa setelah uang kredit cair lalu ditarik secara tunai, kemudian uang kredit beserta berkas kelengkapan administrasi pencairannya antara lain berupa perjanjian kredit, aplikasi tabungan, buku tabungan dan slip

**Hal 51 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dibawa oleh Terdakwa Drs. Johari/Terdakwa Agus Fanahesa untuk diserahkan kepada I Made Sudarmaya di rumahnya, setelah seluruh berkas kelengkapan administrasi pencairan tersebut ditandatangani oleh I Made Sudarmaya lalu uang kredit diserahkan, selanjutnya berkas kelengkapan tersebut dibawa dan diserahkan kepada Admin untuk dicatat dalam rekapan kredit;

- Bahwa perbuatan Tersangka Agus Fanahesa dan dengan Tersangka Drs. H. Johari bersama dengan I Made Sudarmaya tersebut di atas bertentangan dengan Keputusan Direksi PD BPR NTB Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (SOP) adalah sebagai berikut:

Prosedur peminjaman kredit:

Peminjaman kredit modal kerja yaitu:

- Permohonan dibawa oleh nasabah berupa (Fotocopy KTP, Pas Photo menyiapkan agunan dan berkas yang lain);
- Petugas melakukan survey lapangan ke tempat usaha calon nasabah;
- Petugas melakukan proses analisa kredit;
- petugas melakukan pengusulan kredit;
- pimpinan cabang menyetujui pinjaman melalui rapat komite;
- pencairan kredit melalui admin dan teller dan nasabah membawa agunan asli;

Untuk peminjaman kredit konsumtif, yaitu:

- Permohonan dibawa sendiri atau melalui Bendahara satuan kerja dimana nasabah bertugas ,fotocopy KTP, kartu keluarga, pas photo;
- Blanko persetujuan pimpinan satuan kerja dan surat kuasa memotong dari Bendahara dan foto Copy SK);
- Petugas memproses permohonan jika sesuai dengan ketentuan bank dan kemampuan nasabah;
- Petugas melakukan analisa kredit;

Hal 52 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas melakukan usulan persetujuan ke komite;
- Pimpinan cabang menyetujui pinjaman melalui rapat komite;
- Pencairan kredit dilakukan melalui admin dan teller;
- Jika nasabah konsumtif yang akan melakukan peminjaman plafon di atas 50 juta (harus ditambahkan jaminan tambahan sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor);

Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank dalam SK Dir. BI No. 27/162/KEP/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum (PPKPB) disebutkan bahwa Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan Bank secara tertulis yang disetujui oleh Dewan Komisaris Bank sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
  2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
  3. Kebijakan persetujuan kredit;
  4. Dokumentasi dan administrasi kredit;
  5. Pengawasan kredit;
  6. Penyelesaian kredit bermasalah;
- Bahwa dalam setiap pencairan kredit fiktif tersebut baik Terdakwa Drs. H. Johari dan Terdakwa Agus Fanahesa mendapat bagian dari I Made Sudarmaya berkisar antara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Drs. H. Johari juga pernah beberapa kali meminjam uang kredit fiktif tersebut kepada I Made Sudarmaya dengan total pinjaman Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan juga Terdakwa Drs. Johari mendapatkan uang kredit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan selebihnya digunakan oleh I Made Sudarmaya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus Fanahesa dan Terdakwa Drs. Johari beserta I Made Sudarmaya telah merugikan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 2.380.413.500,- (dua milyar tiga

Hal 53 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nyata dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pencairan Kredit fiktif pada Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lombok Tengah Cabang Batukliang Tahun 2014 – 2017 tanggal 19 April 2022;

-----**Perbuatan Terdakwa Agus Fanahesa dan Terdakwa Drs. Johari sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.MTR tanggal 16 Januari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.TPK/2023/PT MTR tanggal 16 Januari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mtr Tanggal 01 September 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Agus Panahesa dan Terdakwa Drs. H. Johari tersebut diatas tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mtr atas nama para terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

**Hal 54 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor PDS-04/N.2.11/FT.1/07/2022 Tanggal 24 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Fanahesa dan Terdakwa Drs. H. Johari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Agus Fanahesa dan Terdakwa Drs. H. Johari oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Agus Fanahesa dan Terdakwa Drs. H. Johari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal 55 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Fanahesa dan Terdakwa Drs. H. Johari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing Terdakwa ditahan dan menetapkan Pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Membebaskan kepada Saksi I Made Sudarmaya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.380.413.500,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa Agus Fanahesa dan Drs. H. Johari membayar uang pengganti sebesar:

- 1) Agus Fanahesa = Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 2) Drs. H. Johari = Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal masing-masing terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) exemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Loteng No. 45 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PD. BPR NTB Lombok Tengah beserta lampirannya (asli);
- 2) 1(satu) exemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Loteng No. 044 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PD. BPR NTB Lombok Tengah beserta lampirannya (asli);

**Hal 56 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3) 1(satu) exemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Loteng No. 03 Tahun 2011 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PD. BPR NTB Lombok Tengah beserta lampirannya (asli);
- 4) 1(satu) exemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Loteng No. 25 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PD. BPR NTB Lombok Tengah beserta lampirannya (asli);
- 5) 1(satu) exemplar Salinan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/8/KEP.DpG/2009 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD. BPR LKP Praya, PD BPR LKP Mujur, PD BPR LKP Janapria, PD BPR LKP Mantang, PD BPR LKP Sengkol, PD BPR LKP Pringgarata, PD BPR LKP Puyung, PD BPR LKP Penujak dan PD BPR LKP Kopang menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Lombok Tengah (PD BPR NTB Lombok Tengah) beserta lampirannya. (foto copy legalisir);
- 6) 1(satu) exemplar Akta Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Se Kabupaten Lombok Tengah, Notaris Pembuat Akta Koperasi Saharjo, SH.M.Kn.MH (fotocopy legalisir);
- 7) 1(satu) exemplar Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya (fotocopy legalisir)
- 8) 1(satu) exemplar Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 A Tahun 2008 tentang Anggaran Dasar dan Petunjuk Operasional Perusahaan Dearah Bank Perkreditan Rakyat di Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya(fotocopy legalisir);
- 9) 1(satu) lembar Data Modal Tahun 2020 PD. BPR NTB Lombok Tengah posisi 31 Juli 2020. (foto copy legalisir);

**Hal 57 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**



- 10) 2(dua) lembar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 599.a Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Lombok Tengah. (foto copy legalisir);
- 11) 1(satu) exemplar Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 403 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Bank NTB, PD.BPR NTB dan PT. Gerbang NTB Emas Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya. (foto copy legalisir);
- 12) 1(satu) exemplar Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 403 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Bank NTB, PD.BPR NTB dan PT. Gerbang NTB Emas Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya. (foto copy legalisir);
- 13) 1(satu) exemplar Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 573-782 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT. Bank NTB, PT. Gerbang NTB Emas, PT. Jamkrida NTB Bersaing, PD. BPR NTB dan PT. Asuransi Bangun Askrida Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya (foto copy legalisir);
- 14) 2 (dua) lembar Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 573-437 Tahun 2015 tentang Sumber Dana Setoran Modal PD. BPR NTB Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015. (foto copy legalisir);
- 15) 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 670.a Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah Tahun 2016,(foto copy legalisir);
- 16) 1(satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 425 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada PD. BPR NTB Lombok Tengah(asli);

**Hal 58 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1(satu) exemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Loteng No. 23 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Kredit kepada Pihak Ketiga. (foto copy legalisir);
- 18) 1(satu) exemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah No. 36 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (foto copy legalisir);
- 19) 1(satu) exemplar Job Discription Kantor Pusat PD. BPR NTB Lombok Tengah (foto copy legalisir);
- 20) 1(satu) lembar Struktur Organisasi PD. BPR NTB Lombok Tengah Tahun 2017, Struktur Organisasi Kantor Cabang Batukliang(asli);
- 21) 1(satu) exemplar Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada PT. Bank NTB, PT. Gerbang NTB Emas, dan PD. BPR NTB(foto copy legalisir);
- 22) 1(satu) exemplar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD. BPR NTB Lombok Tengah Tahun 2018 beserta lampirannya (asli);
- 23) 1(satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 500/30a/Ekon-III/2018 tanggal 18 Januari 2018(foto copy legalisir);
- 24) 1(satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 500/30a/Ekon-III/2018 tanggal 18 Januari 2018 (foto copy legalisir);
- 25) 1(satu) exemplar Surat Pernyataan (Hutang Piutang) tertanggal 06 Maret 2017 (foto copy legalisir);
- 26) 1(satu) exemplar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah Cabang Batukliang No. 26/B/BPR NTB Loteng.04/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 Perihal Laporan Adanya Penggunaan Kredit Topengan (foto copy legalisir);

**Hal 59 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) 1(satu) lembar Daftar Nama Debitur yang menjadi Kewajiban Saudara Terdakwa Drs. H. Johari sesuai Surat Pernyataan Saudara I Made Sudarmaya (foto copy legalisir);
- 28) 1(satu) lembar Surat Pernyataan H. Johari tertanggal 16 Maret 2017 (foto copy legalisir);
- 29) 1(satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 12/A/BBPR NTB LTH/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 (foto copy legalisir);
- 30) 1(satu) exemplar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah Kantor Pusat kepada Direksi PD. BPR NTB Loteng No. 04/Div. Pengawasan/IV/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Laporan Hasil Investigasi Adanya Penggunaan Kredit Topengan pada KC. Batukliang (foto copy legalisir);
- 31) 2(dua) Lembar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah No. 20 E Tahun 2017 tentang Surat Peringatan I Saudari Hj. Sahariah, S.E. (foto copy legalisir);
- 32) 2(dua) Lembar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah No. 20 D Tahun 2017 tentang Surat Peringatan I Saudari Sri Utami Budiwati, S.E (foto copy legalisir);
- 33) 2(dua) Lembar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah No. 20 C Tahun 2017 tentang Surat Peringatan I Saudara Terdakwa Agus Fanahesa, S.Sos. (foto copy legalisir);
- 34) 2(dua) Lembar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah No. 20 A Tahun 2017 tentang Surat Peringatan III Saudara Drs. Johari (foto copy legalisir);
- 35) 2(dua) Lembar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah No. 20 B Tahun 2017 tentang Surat Peringatan I Saudari Dewi Komalasari, SE. (foto copy legalisir);

**Hal 60 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**



- 36) 1(satu) exemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Lombok Tengah No. 21 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PD. BPR NTB Lombok Tengah beserta Lampirannya (foto copy legalisir);
- 37) 1(satu) exemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Lombok Tengah No. 23 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara/Skorsing Saudara Terdakwa Drs. H. Johari beserta lampirannya (foto copy legalisir);
- 38) 1(satu) lembar Surat Pernyataan I Made Sudarmaya tertanggal Agustus 2017 (foto copy legalisir);
- 39) 1(satu) lembar Surat Pernyataan I Made Sudarmaya tertanggal Agustus 2017 (foto copy legalisir);
- 40) 1(satu) lembar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah kepada OJK Provinsi NTB No. 219/B/BBPR-NTB LTH/IX/2017 tanggal 05 September 2017 perihal Data Kantor Cabang Batukliang. (foto copy legalisir);
- 41) 1(satu) exemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Loteng No. 20 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Waktu Pemberhentian Sementara/Skorsing Saudara Terdakwa Drs. H. Johari beserta lampirannya (foto copy legalisir);
- 42) 1(satu) lembar Surat dari OJK No. S-30/KO.08011/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Permintaan Tanggapan (foto copy legalisir);
- 43) 1(satu) exemplar Surat Laporan Pengaduan dari Dhana Eka Saputra Ashari kepada OJK tertanggal 31 Agustus 2017 (foto copy legalisir);
- 44) 1(satu) lembar Surat Pernyataan I Made Sudarmaya tertanggal 30 Agustus 2017 (foto copy legalisir);
- 45) 1(satu) lembar Surat dari OJK No. S-18/KO.0801/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Pemeriksaan Khusus Bank Saudara (foto copy legalisir);

**Hal 61 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 2(dua) lembar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah kepada Kapolda NTB Cq. Dirreskremum No. 56/BPR NTB Loteng/Batukliang/IX/2017 tanggal 15 September 2017 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan atau tanda tangan dan atau Dugaan Penipuan dan atau Penggelapan (foto copy legalisir);
- 47) 1(satu) exemplar Laporan Nominatif Kredit PD. BPR NTB Lombok Tengah Cabang Batukliang per 30 September 2017 (foto copy legalisir);
- 48) 1(satu) exemplar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah No. 268-271/A/BBPR NTB LTH/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 perihal Pemeritahuan (foto copy legalisir);
- 49) 1(satu) exemplar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah kepada OJK Provinsi NTB No. 242/B/BBPR NTB LTH/IX/2017 tanggal 19 September 2017 perihal Penjelasan Terhadap Kasus Topengan Cabang Batukliang (foto copy legalisir);
- 50) 1(satu) lembar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah kepada OJK Provinsi NTB No. 277/B/BBPR-NTB LTH/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017 perihal Laporan Tindak Lanjut LHP Khusus OJK (foto copy legalisir);
- 51) 1(satu) exemplar Laporan Keterlibatan Dalam Pelanggaran Prosedur Pemberian Kredit di Direktorat Sabhara Polda NTB (foto copy legalisir);
- 52) 1(satu) exemplar Surat Pernyataan Haji Johari, Hajjah Sahariah, Sri Utami Budiwati, Terdakwa Agus Fanahesa tertanggal 04 Oktober 2017(foto copy legalisir);
- 53) 1(satu) exemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Loteng No. 32 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Sementara/skorsing Saudara Terdakwa Agus Fanahesa, S.Sos, Nomor 33 Tahun 2017 tentang Surat Peringatan III Saudari Hj. Sahariah dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Surat Peringatan III Saudari Sri Utami Budiwati(foto copy legalisir);

*Hal 62 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) 1(satu) exemplar perjanjian Kerjasama pemberian kredit antara PD. BPR NTB Loteng Cabang Batukliang dengan Samapta Polda NTB. (foto copy legalisir);
- 55) 1 (satu) exemplar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah No. 311-324/B/BPR-NTB Loteng/X/2017 tanggal 18 September 2017 perihal Mohon Fasilitas Pertemuan. (foto copy legalisir);
- 56) 1(satu) exemplar Surat Perintah Tugas Nomor : /B/BPR NTB LTH/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 (foto copy legalisir);
- 57) 1 (satu) lembar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah kepada OJK Provinsi NTB No. 330/B/BBPR-NTB LTH/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Laporan Tindak Lanjut LHP Khusus OJK untuk Surat Pernyataan Debitur (foto copy legalisir);
- 58) 1(satu) exemplar Daftar nama anggota Polri Polda NTB yang telah membuat surat pernyataan pencatutan Namanya oleh Aipda I Made Sudarmaya di PD. BPR NTB Lombok Tengah. (foto copy legalisir);
- 59) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Dewi Komala Sari tertanggal 04 Oktober 2017 (foto copy legalisir);
- 60) 1(satu) exemplar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah kepada Kepala Kantor Bank BTN Cabang Mataram No. 043/B/BBPR-NTB Loteng/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 perihal Nama-nama yang bukan Debitur PD. BPR NTB Loteng (asli);
- 61) 1(satu) lembar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah kepada OJK Provinsi NTB No. 151/B/BBPR NTB LTH/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal Tindak Lanjut Kredit Bermasalah Dit. Sabhara Polda dan surat dari OJK Provinsi NTB No. S-480/KO.0801/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah Cabang Batukliang (foto copy legalisir);
- 62) 1(satu) bundel administrasi pengajuan kredit nasabah Dit Sabhara Polda NTB (asli);

**Hal 63 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1(satu) bundel Laporan Nominatif Debitur yang telah didebius per 24 September 2020 dan Laporan Riwayat Kredit Dit Sabhara Polda NTB periode 14 Nopember 2014 s/d 30 September 2020 (asli);
- 64) 1(satu) bundel Surat Pernyataan Nasabah Dit Sabhara Polda NTB yang tidak pernah menggunakan fasilitas kredit (asli);
- 65) 1(satu) exemplar Risalah Pertemuan Exit Meeting Pemeriksaan Khusus PD. BPR NTB Lombok Tengah tanggal 25 September 2017 (foto copy legalisir);
- 66) 1(satu) exemplar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah kepada OJK Perwakilan NTB No. 208/B/BBPR NTB LTH/IX/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Penyelesaian Kredit Bermasalah Dit. Sabhara Polda KC Batukliang (asli);
- 67) 2(dua) lembar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah kepada Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah No. 217/B/BBPR NTB LTH/IX/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Kronologis dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dit Sabhara Polda NTB Kanto (asli);
- 68) 2(dua) lembar Kronologis Kepdir tentang Pembatalan Data Slik Kredit Bermasalah Beberapa Anggota Dit Sabhara Polda NTB (asli);
- 69) 1(satu) Exemplar Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB Loteng No. 47 Tahun 2018 tentang Pembatalan Data Slik Kredit Bermasalah Beberapa Anggota Dit Sabhara Polda NTB beserta lampirannya (asli);
- 70) 1(satu) bundel Laporan Bulanan (Lapbul) periode September 2017 PD. BPR NTB Lombok Tengah Kantor Cabang Batukliang (asli);
- 71) 1(satu) exemplar Surat PD. BPR NTB Lombok Tengah kepada OJK Provinsi NTB No. 125/B/BBPR NTB LTH/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Laporan Perkembangan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dit. Sabhara Polda NTB (asli);
- 72) 1(satu) buah buku Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) PD. BPR NTB Lombok Tengah (asli);

Hal 64 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1(satu) buah buku POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR (asli);
- 74) 1(satu) bundel slip penarikan nasabah PD. BPR NTB Cabang Batukliang (asli);
- 75) 1(satu) bundel slip pengeluaran nasabah PD. BPR NTB Cabang Batukliang (asli);  
dipergunakan dalam perkara lain I Made Sudarmaya (penyidikan);
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 26/Pid.Sus.TPK/2022/PN Mtr. tanggal 21 Desember 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Fanahesa dan Terdakwa II Drs H. Johari tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Agus Fanahesa dan Terdakwa II Drs H. Johari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 65 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2022/PN Mtr. tanggal 21 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penasehat Hukum Terdakwa I Agus Fanahesa dan pada tanggal 04 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa II H. Johari;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II/kepada Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II pada tanggal 18 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 01 Februari 2023 sedangkan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 31 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

**Hal 66 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 06 Januari 2023 kepada Penuntut Umum, kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 05 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum sangat berkeberatan tentang dua hal:

1. Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa tidak perlu dibebani untuk membayar uang pengganti;
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mtr tanggal 21 Desember 2022 tidak sesuai dengan tujuan hukum dan tidak mencerminkan asas keadilan proporsional serta asas kepastian hukum bagi masyarakat. untuk itu Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
  2. Menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Mtr tanggal 21 Desember 2022;
  3. Menjatuhkan putusan setidak-tidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
  4. Apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan seadil-adil.

Hal 67 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum Terdakwa I lebih sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai beban membayar uang pengganti karena pada Fakta persidangan yang menjadi pelaku utama adalah I MADE SUDARMAYA dan dia adalah orang yang paling layak dan pantas untuk dibebankan membayar uang pengganti karena telah merugikan keuangan negara;
2. Jaksa Penuntut Umum selaku penyidik dalam perkara ini tidak mencerminkan asas keadilan profesional serta asas kepastian hukum bagi masyarakat karena sampai saat ini I MADE SUDARMAYA tidak disidangkan atau dilanjutkan ke tahap penuntutan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan dimana I MADE SUDARMAYA dalam semua berita acara pemeriksaan (BAP) mengaju sebagai pelaku yang menyebabkan kerugian negara dan juga pada persidangan mengaku sebagai pelaku atau penyebab terjadinya kerugian negara sehingga Majelis Hakim pun heran dan mempertanyakan kenapa I MADE SUDARMAYA pada saat pemeriksaan di persidangan belum sebagai tersangka ataupun sebagai terdakwa melainkan masih sebagai saksi untuk itu Penuntut Umum seharusnya bertindak adil dalam menjamin kepastian hukum dan pengembalian kerugian negara pada kasus ini;
3. Terdakwa I sesuai fakta persidangan tidak layak untuk dijatuhi ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi melainkan lebih tepat untuk diterapkan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana bunyi pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa I meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**Hal 68 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**



**MEMUTUSKAN:**

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Termohon banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr tanggal 21 Desember 2022;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa/Termohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa/Termohon Banding dari semua dakwaan Primair dan Subsidair Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa/Termohon Banding sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Majelis Hakim yang menyatakan Para Terdakwa tidak perlu dibebani untuk membayar uang pengganti, menurut Penasehat Hukum Terdakwa II Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang dugaan penerimaan uang tersebut sehingga Penuntut Umum terkesan sangat mengada-ngada dan yang pantas untuk dibebani membayar uang pengganti adalah I MADE SUDARMAYA karena merupakan pihak yang telah terbukti memperoleh keuntungan dari pencairan kredit fiktif tersebut yang telah menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp. 2.380.413.500 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr tertanggal 21

**Hal 69 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 telah menjatuhkan hukuman kepada terbanding sudah tepat dan benar karena telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding (terdakwa) untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr tanggal 21 Desember 2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti keberatan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dalam Memori Bandingnya ternyata telah dipertimbangkan secara teliti dan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II yang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pengembalian uang pengganti adalah I MADE SUDARMAYA karena seluruh kerugian negara tersebut dinikmati sendiri oleh saksi I MADE SUDARMAYA;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan dalam Kontra Memori Banding tersebut diatas khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pengembalian kerugian keuangan negara sudah sepantasnya dipahami oleh Penuntut Umum mengingat dalam tuntutan Penuntut Umum pada point 5 telah menyebutkan "membebaskan kepada saksi I MADE SUDARMAYA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.380.413.500 (Dua Milyar

**Hal 70 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)" dan jumlah kerugian negara tersebut diatas sesuai dengan berita acara perhitungan kerugian negara sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan secara tepat dan benar bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak perlu untuk dibebankan membayar uang pengganti karena tidak terbukti mendapatkan aliran dana tersebut sebagaimana isi Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa I dan II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, pasal ini menegaskan bahwa hanya terpidana yang dapat mengembalikan uang pengganti bukan saksi seperti dalam tuntutan Penuntut Umum dalam point 5 untuk itu demi kepastian hukum maka Penuntut Umum segera meningkatkan status hukum I MADE SUDARMAYA ke tahap penuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr tanggal 21 Desember 2022, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut

**Hal 71 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sudah tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan oleh karenanya semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mtr tertanggal 21 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

**Hal 72 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR**





MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh kami DR. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Mayun, SH.,M.H dan Mahsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Baiq Seniwati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota ,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

I Gede Mayun, S.H.,M.H  
Ttd.

Dr. Lilik Mulyadi, SH, MH.

M a h s a n, S.H.

Panitera Pengganti ,

Hal 73 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR



Ttd.

Baiq Seniwati, S.H.

Hal 74 dari 74 halaman Putusan No. 1/PID.TPK/2023/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)